



P U T U S A N
Nomor : 185/G/200 9/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

PARTAI PEMUDA INDONESIA, yang diwakili oleh Drs. EFFENDI SAUD, MBA, warga negara Indonesia, selaku Ketua Umum Partai Pemuda Indonesia, dan Drs. REINHARD SAMAH, warga negara Indonesia, selaku Sekretaris Jenderal Partai Pemuda Indonesia, keduanya bertindak untuk dan atas nama Partai Pemuda Indonesia, beralamat di Jalan Majapahit Kav. 18-22, Komplek Perkantoran Majapahit Permai C/107, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PASKALIS PIETER, SH., MH., HASYIM HANUMARURY, SH. dan PASKALIS A. DA CUNHA, SH., kesemuanya warga negara Indonesia, masing-masing Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Office Paskalis Pieter, SH., MH. & Associates, beralamat di Graha Seti Lt. 3 Jalan K.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Syafi'ie Kav. A/19, Gudang Peluru-Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada AIDIR AMIN DAUD (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2010, yang selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada:

1. ASYARIE SYIHABUDIN
R., SH., MH. (Kepala
Sub Direktorat Hukum
Tata Negara
Direktorat Tata
Negara, Direktorat
Jenderal Administrasi
Hukum Umum) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIO PRIOJATI, SH.,
Msi (Kepala Seksi
Pendaftaran partai
Politik Direktorat
Tata Negara,
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum) ;

3. A. AHSIN THOHARI,
SH., MH. (Staf
Direktorat Tata
Negara, Direktorat
Jenderal Administrasi
Hukum Umum) ;

4. LANANG DWI KURNIAWAN,
SH., MH. (Staf
Direktorat Tata
Negara, Direktorat
Jenderal Administrasi
Hukum Umum) ;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal
21 Januari 2010, untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut TERGUGAT; -----

2. IRJEN.POL (PURN). DRS. H. THAMRIN. S., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pejabat Sementara
Ketua Umum

Partai Pemuda Indonesia, alamat
Komplek Bonagabe, Jln. Jatinegara Timur
Nomor 101 Blok A. 8 Jatinegara 13220,
Jakarta Timur, dan NIKO SILITONGA,
Kewarganegaraan Indonesia Pekerja
Sekretaris Jenderal Partai Pemuda
Indonesia, alamat Komplek
Bonagabe, Jln. Jatinegara Timur Nomor 101
Blok A.8. Jatinegara 13220, Jakarta Timur,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat
VICTOR W NADAPDAP, SH, MM, LINDA SUGIANTO,
SH dari Law Office VICTOR W NADAPDAP &
PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 14 Januari 2010, untuk
Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 185/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT
tertanggal 22 Desember 2009 tentang Pemeriksaan dengan
Acara Biasa ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 185/PEN/2009/PTUN-JKT tertanggal
22 Desember 2009, tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang
bersangkutan ;

--

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
185/PEN-HS/2009/PTUN-JKT tertanggal 22 Desember 2009
tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 185/G/2009/PTUN-JKT
tanggal 28 Januari 2010 tentang dikabulkannya permohonan
Intervensi dari pemohon intervensi IRJEN.POL (PURN).
DRS. H. THAMRIN. S., dan NIKO SILITONGA ;

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang
bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan
keterangan saksi-saksi serta para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan
surat gugatan tanggal 16 Desember 2009 yang didaftarkan

Halaman 5 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember 2009 dengan Register perkara Nomor : 185/G/2009/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Januari 2010, sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN

Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan No. : AHU.AH.11.03- 01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, yang dalam hal ini ditandatangani oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertindak ATAS NAMA TERGUGAT ;

Adapun yang menjadi alasan atau dasar diajukannya gugatan ini adalah : -----

1. Bahwa Partai Pemuda Indonesia pada mulanya terdaftar di Kantor Tergugat pada tanggal 17 Maret 2008 dengan No. M.HH.13.AH.11.01 dan pada saat itu selaku Ketua Umum adalah Sdr. HASANUDIN YUSUF dan selaku Sekretaris Jenderal (SEKJEN) adalah Sdr. NIKO SILITONGA ; -----

2. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2009 telah terjadi perbuatan indisipliner atau pembangkangan oleh Sdr. NIKO SILITONGA selaku SEKJEN Partai Pemuda Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPI), yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat Partai (DPP) sangat mempengaruhi soliditas dan kinerja Partai ke depan ;

3. Bahwa tindakan Sdr. NIKO SILITONGA pada saat itu sangat menghawatirkan jajaran DPP PPI, oleh karenanya DPP PPI mengadakan rapat Pimpinan pada tanggal 23 Maret 2009 dengan agenda konsolidasi dan evaluasi atas segala tindakan Sdr. NIKO SILITONGA dalam posisi selaku SEKJEN PPI ;

4. Bahwa hasil rapat DPP PPI menyimpulkan bahwa Sdr. NIKO SILITONGA selaku SEKJEN DPP PPI telah melakukan pelanggaran berat AD/ART PPI sesuai pasal 7, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 ART, oleh karenanya secara yuridis organisatoris terdapat cukup alasan untuk memutuskan MENONAKTIFKAN SEMENTARA SAUDARA NIKO SILITONGA DARI ANGGOTA/JABATAN SEKRETARIS JENDERAL DPP PPI MASA BAKTI 2008 – 2013, Keputusan tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor: SK.Khusus-01/DPPPPPI/III/2009. Sebelum Rapat memutuskan permasalahan tersebut, Sdr. NIKO SILITONGA telah diundang beberapa kali untuk hadir menyampaikan pembelaan atau klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak

Halaman 7 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir ; -----

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Sdr. NIKO SILITONGA tersebut maka secara Yuridis Organisatoris posisi dan jabatannya selaku SEKJEN tidak berlaku lagi;

5. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2009, Sdr. HASANUDIN YUSUF selaku Ketua Umum DPP PPI meninggal dunia, sehingga dengan demikian terhitung sejak meninggalnya almarhum maka posisi Ketua Umum DPP PPI notabene kosong (vacuum) ;

6. Bahwa sepeninggalnya Sdr. HASANUDIN YUSUF maka untuk mengisi kekosongan Pengurus, serta menjaga kesinambungan kepemimpinan organisasi berdasarkan AD/ART maka pada tanggal 17 Juli 2009, DPP PPI telah mengadakan Rapat Pleno, dan didalam Rapat Pleno tersebut memutuskan membentuk CARETAKER Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (PPI), keputusan pembentukan CARETAKER tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keputusan No. ISTIMEWA-/SK/DPP-PPI/VII/2009, dengan Susunan Pengurus terlampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dibentuknya pengurus CARETAKER DPP PPI, maka untuk selanjutnya CARETAKER langsung mengadakan rapat pada tanggal 17 Juli 2009 dengan agenda Membentuk Komposisi dan Susunan Personalia Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai Pemuda Indonesia. Keputusan Tentang Komposisi dan Susunan Panitia MUNAS telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor: 01/Caretaker/DPP- PPI/VII/2009 tertanggal 17 Juli 2009 ;

8. Bahwa untuk selanjutnya Panitia MUNAS mempersiapkan segala keperluan untuk mensukseskan acara MUNAS Partai Pemuda Indonesia yang telah diputuskan dan diselenggarakan pada tanggal 14 – 16 Agustus 2009 bertempat di Hotel LUMIRE – Senen Jakarta ;

9. Bahwa menurut AD/ART PPI maka Panitia MUNAS PPI telah mengundang Peserta Pengurus Daerah/Wilayah, sehingga dengan Undangan dan MANDAT yang diterima Panitia MUNAS, peserta yang dikirimkan oleh Pengurus Daerah/Wilayah telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan organisasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pelaksanaan MUNAS sejak tanggal 14 – 16 Agustus 2009, dinamika dan mekanisme pengambilan keputusan telah berjalan baik sesuai dengan agenda dan tujuan diadakannya MUNAS tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009 MUNAS Partai Pemuda Indonesia sebagai Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi telah mengeluarkan keputusan yang dikuatkan dengan Surat Keputusan/ Ketetapan Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia Nomor : 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, dengan Susunan dan Komposisi Personalia sebagaimana terlampir, dimana Sdr. DRS EFFENDI SAUD, MBA. selaku Ketua Umum dan Sdr. DRS. REINHARD SAMAH selaku Sekretaris Jenderal – masa bakti tahun 2009 – 2014 ; -

12. Bahwa dengan selesainya MUNAS PPI tersebut dan sesuai dengan hasil keputusan MUNAS tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Pusat Partai Pemuda Indonesia tersebut diatas maka Susunan dan Komposisi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Sdr. HASANUDIN YUSUF dan SEKJEN Sdr. NIKO SILITONGA adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM Nomor : M.HM.13.AH.11.01 tanggal 17
Maret 2008 tidak berlaku lagi ;

13. Bahwa berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan organisasi maka pelaksanaan dan seluruh keputusan yang dihasilkan dalam acara MUNAS Partai Pemuda Indonesia tersebut berlaku sah sesuai dengan pasal 43 dan pasal 47 Anggaran Dasar dan pasal 34 Anggaran Rumah Tangga Partai Pemuda Indonesia, dengan kata lain Kepemimpinan Partai, konsolidasi organisasi dan segala aktifitas Partai ke dalam maupun keluar hanya dapat dilakukan oleh Kepemimpinan Hasil MUNAS tersebut diatas. Bahwa untuk selanjutnya seluruh hasil keputusan MUNAS tersebut ditetapkan dalam Akta yang dihadapan Notaris CHARLES W. KAILOLA, SH. – Akta No. 02 tertanggal 28 Agustus 2009 ;

14. Bahwa hasil MUNAS dan semua keputusan yang dihasilkan dalam AD/ART Partai Pemuda Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Penggugat telah menyampaikan permohonan pengesahan Pengurus serta Pergantian Pengurus sesuai dengan hasil MUNAS tersebut kepada Tergugat / Departemen

Halaman 11 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan surat
Nomor : 001/DPP - PPI/B/IX/2009 tertanggal
2 September 2009, beserta lampiran 1 (satu)
berkas persyaratan administratif yang
diperlukan ; -----

15. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2009
Departemen Hukum dan HAM selaku Tergugat,
melalui Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum
Umum telah mengeluarkan surat Penolakan
Atas Permohonan Penggugat dengan surat
Nomor : AHU.AH.11.03- 01 tertanggal 3
November 2009, yang isinya
tersurat/tersirat penolakan atas permohonan
Penggugat Perihal : Permohonan Pengesahan
Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan
Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda
Indonesia; yang telah disampaikan dalam
surat tanggal 2 September 2009 ;

16. Bahwa surat Keputusan Tergugat yang
dikeluarkan melalui Dirjen AHU sebagaimana
tersebut pada posita No. 14 telah memenuhi
kwalifikasi sebagai penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku, bersifat
kongkrit, individual, dan final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

17. Bahwa dengan dikeluarkannya surat tersebut maka Tergugat telah menolak untuk menimbulkan hubungan hukum yang baru, sesuai dengan hasil MUNAS yang telah menetapkan dan melakukan perubahan komposisi Kepengurusan Pengurus Pusat Partai Pemuda Indonesia. Penolakan Tergugat telah membawa akibat hukum bagi Penggugat secara struktural organisasi dari tingkat pusat maupun pada tingkat daerah ;

-

18. Bahwa akibat hukum langsung yang dialami oleh Penggugat dengan adanya penolakan tergugat, yaitu :

- Tergugat tidak dapat melakukan konsolidasi dan fungsionalisasi

Halaman 13 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan ditingkat pusat dalam
hubungannya secara struktural dengan
pengurus partai di daerah ;

- Terjadinya kekosongan kepemimpinan
Partai baik ditingkat pusat maupun di
daerah ;

- Dengan adanya kekosongan kepemimpinan
dalam Partai maka Partai tidak bisa
mengambil kebijakan apapun apabila
ada kepentingan yang mendesak yang
harus diatasi seperti adanya PILKADA
yang akan dilakukan dalam waktu dekat
di beberapa daerah Propinsi, dan
Kabupaten/Kota ;

19. Bahwa surat Tergugat tersebut diatas
dikeluarkan setelah Tergugat menerima surat
sanggahan dari Pengurus lama Sdr. PIETER
PATIASINA dan Sdr. NIKO SILITONGA
tertanggal 1 Oktober 2009 yang pada
pokoknya mengklaim sebagai Pengurus yang
sah. Perlu Penggugat sampaikan juga bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NIKO SILITONGA tidak menggunakan haknya membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 15 ART PPI, oleh karenanya pemecatan atas dirinya telah berlaku sah dan bersifat tetap ; ----

20. Bahwa sikap Tergugat dalam menanggapi dan menjadikan surat Sdr. PIETER PATIASINA dan Sdr. NIKO SILITONGA sebagai alasan penolakan permohonan pengesahan penggugat sebagai Pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia sesuai hasil keputusan MUNAS Nomor 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, bertentangan dengan mekanisme pengambilan keputusan Partai Pemuda Indonesia, serta cenderung mencampuri Rumah Tangga dan mekanisme pengambilan keputusan internal Partai, serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan batal dan tidak sah ; -----

21. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dalam obyek gugatan, disamping tidak mempertimbangan hasil- hasil MUNAS yang telah diselenggarakan secara sah sesuai dengan AD/ART PPI juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun

Halaman 15 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Partai Politik – pasal 23
ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 24 dan
pasal 25 ;

Pasal 23 ayat (1) : "Pergantian kepengurusan
Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai
dengan AD dan ART."

Pasal 23 ayat (2) : "Susunan kepengurusan hasil
pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat
didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak terjadinya pergantian
kepengurusan."

Pasal 23 ayat (3): "Susunan kepengurusan baru
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan."

Pasal 24 : "Dalam hal terjadi perselisihan
kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi
pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan
perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh
Menteri sampai perselisihan terselesaikan."

Pasal 25 : "Perselisihan kepengurusan Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.” -----

Disamping itu dalam mengeluarkan keputusan tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) :

- Tergugat dalam mengeluarkan keputusan berupa surat penolakan tersebut tidak melakukan pertimbangan yang seimbang dengan tidak memperhatikan fakta-fakta yang dimiliki/diajukan oleh Penggugat. Hal ini melanggar asas kecermatan dan asas kepastian Hukum ; -----

- Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan tidak bertindak dan tidak mempertimbangkan secara cermat semua kepentingan yang terkait ; -----

--

Asas tersebut sebagaimana pendapat KUNTJORO PURBOPRANOTO disebut Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan dan Asas Bertindak Cermat; (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara - oleh R.Wiryono, SH hal.97- 98) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor AHU.AH.11.03- 01 tertanggal 3 Nopember 2009 Perihal : Penolakan Permohonan Pengesahan Komposisi, Personalia Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia, sebagai obyek gugatan, diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UU Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya cukup alasan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

23. Bahwa dengan diselenggarakan MUNAS Partai Persatuan Pemuda Indonesia yang dilaksanakan secara sah pada tanggal 14- 16 Agustus 2009, dan sesuai dengan Ketetapan / Keputusan MUNAS Nomor 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009 tertanggal 15 Agustus 2009, Penggugat selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal secara organisatoris diharuskan melakukan konsolidasi organisasi dan melaksanakan program Partai sebagaimana telah diamanatkan oleh Musyawarah Nasional Partai Pemuda Indonesia, oleh karenanya Penggugat sangat memerlukan Pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus hasil MUNAS yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui surat No. 001/DPP-PPI/B/IX/2009 tertanggal 2 September 2009. Oleh karenanya cukup alasan hukum untuk mengajukan permohonan agar Pengadilan membatalkan surat Tergugat Nomor : AHU.AH.11.03- 01 tertanggal 3 Nopember 2009 Perihal: Penolakan Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat Partai Pemuda Indonesia Partai Pemuda Indonesia, serta memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan Susunan Pengurus yang telah diajukan melalui surat Permohonan Penggugat No.001/DPP- PPI/B/IX/2009 tertanggal 2 September 2009

;

24. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan MUNAS Partai tersebut pada posita No. 8, No.9, No. 10, NO. 11, maka secara yuridis organisatoris serta konsekwensi logis dari hasil MUNAS maka Dewan Pengurus Pusat akan melakukan Konsolidasi secara internal baik antar Pengurus Pusat maupun antar Pengurus Daerah di tingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota ;

Halaman 19 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT



25. Bahwa Penggugat/Partai sebagai subyek hukum, yang telah berbadan hukum, maka Penggugat dihadapkan pada keadaan dan kepentingan yang mendesak yaitu dengan akan diadakannya PILKADA di berbagai Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, oleh karenanya Penggugat selaku Pengurus Pusat yang sah memerlukan dasar legalitas untuk mengeluarkan keputusan baik secara administratif kepartaian maupun surat-surat yang berhubungan dengan PILKADA diberbagai Daerah. Oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk memohon agar Pengadilan mengeluarkan putusan sela MENUNDA Surat Keputusan Tergugat serta menetapkan Pengurus hasil MUNAS yang dipimpin oleh Penggugat berwenang memimpin Partai Pemuda Indonesia sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Maka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memutuskan :

Dalam Penundaan :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan MENUNDA pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat, dan menyatakan bahwa surat tersebut belum berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

- Menyatakan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung serta untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Partai Pemuda Indonesia, maka Dewan Pimpinan/Dewan Pengurus Pusat hasil MUNAS tanggal 15 Agustus 2008 berwenang memimpin Partai Pemuda Indonesia ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. AHU.AH.11.03- 01 tertanggal 3 Nopember 2009 Perihal : Penolakan Permohonan Pengesahan Komposisi, Personalia Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia, dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat agar Mencabut Surat No. AHU.AH.11.03- 01 tertanggal 3 Nopember 2009 Perihal : Penolakan Permohonan Pengesahan Komposisi, Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia ;

4. Memerintahkan Tergugat agar Mengesahkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, sesuai dengan permohonan Penggugat dalam surat No. 001/DPP-PP/B/IX/2009 tertanggal 2 September 2009 ;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat ; -----

Bahwa dalam persidangan tanggal 21 Januari 2010, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan Intervensi dari IRJEN.POL (PURN). DRS. H. THAMRIN. S., dan NIKO SILITONGA dengan surat nya tertanggal 18 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Januari 2010 dengan register Nomor : 185/G/2009/PTUN-JKT/INTV, dan atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dan mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 185/G/2009/PTUN-JKT pada tanggal 28 Januari 2010, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi dari pemohon intervensi IRJEN.POL (PURN). DRS. H. THAMRIN. S., dan NIKO SILITONGA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta menempatkannya sebagai Tergugat II
Intervensi dalam sengketa ini ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan
tanggal 28 Januari 2010, yang mengemukakan dalil- dalil
sangkalannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Penggugat Tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak
sebagai Ketua Umum DPP Partai Pemuda
Indonesia, DPP Partai Pemuda Indonesia yang
tercatat di Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.HH,13.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal
17 Maret 2008, tentang Pengesahan Perubahan
Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Partai
Demokrat Kasih Bangsa Indonesia menjadi
Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat
Masa Bakti 2008- 2013, adalah Hasanudin Yusuf
sebagai Ketua Umum dan Niko Silitonga
sebagai Sekretaris Jenderal ;

Halaman 23 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas,
Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) dalam perkara ini ;

2. Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie)

2.1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan
gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta ;

2.2. Bahwa Perkara ini sejatinya adalah persoalan
internal Partai Pemuda Indonesia, karena
Penggugat telah berselisih dengan pengurus
Partai Pemuda Indonesia, sehingga seharusnya
Penggugat menggugat pengurus Partai Pemuda
Indonesia yang diketuai oleh Hasanudin Yusuf
dan Niko Silitonga sebagai Sekretaris
Jenderal, bukan menggugat Tergugat mengenai
Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
dengan Nomor AHU.AH.11.03- 01 tertanggal 3
Nopember 2009 Perihal Permohonan Pengesahan
Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan
Pusat Partai Pemuda Indonesia dalam hal ini
di tandatangani oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

2.3. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik yang menyatakan
sebagai berikut :

1) Perselisihan Partai Politik
diselesaikan dengan cara musyawarah
mufakat ;

2) Dalam hal musyawarah mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, penyelesaian
perselisihan Partai Politik ditempuh
melalui pengadilan atau di luar
pengadilan ;

3) Penyelesaian perselisihan di luar
pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan melalui
rekonsiliasi, mediasi, atau
arbitrase Partai Politik yang
mekanismenya diatur dalam AD dan
ART;

2.4. Bahwa Pasal Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan

Halaman 25 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

1. Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri ; -----

2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ; -----

2.5. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pengadilan negeri ;

3. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan Tidak Jelas/Kabur

3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Pemuda Indonesia ;

3.2. Bahwa dalil- dalil Penggugat sangat tidak jelas (obscuur libel), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara penggugat dengan pengurus Partai Pemuda Indonesia, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

4. Eksepsi Error in Persona: Gugatan Salah Pihak

4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya di angka 15 halaman 6 menyatakan bahwa Surat yang di keluarkan oleh Tergugat melalui Dirjen AHU merupakan Surat Penolakan Atas Permohonan Penggugat dengan surat No. AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia. Kami berpendapat bahwa hal tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat penolakan tetapi merupakan surat pemberitahuan ;

4.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini dalam gugatannya di angka No 17, No 18, No 19, No 20, No 21 dan No 22 kami berpenpendapat bahwa sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Pemuda Indonesia yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip di atas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan -----
3. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat di bawah ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Kronologi di keluarkannya surat No. AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia ; -----

1.1. Kepengurusan Partai Pemuda Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia adalah terdiri dari ketua Umum Hasanudin Yusuf dan Sekertaris Jenderal Nico Silitonga sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.13.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susuna Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008- 2013 dengan kedudukan kantor tetap di Graha Mas Pemuda Blok AB Nomor 3 Jalan Pemuda Jakarta Timur yang dinyatakan dengan Akta Notaris Herlina Pakpahan, SH Nomor 38 Tanggal 22

Halaman 29 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008, sampai saat ini masih
berlaku dan tidak berubah ;

1.2. Pada tanggal 2 September 2009, DPP Partai
Pemuda Indonesia dengan suratnya Nomor
001/DPP-PPI/B/IX/2009, perihal pengajuan
permohonan Pengesahan Perubahan Susunan
Pengurus yang ditandatangani oleh Ketua
Umum DPP Partai Pemuda Indonesia Drs.
Effendy Saud, MBA dan sekretaris
Jenderal Drs. Reinhard Samah dengan
melampirkan antara lain ;

a. Akta Notaris Charles, W. Kailola, SH No : 02,
Tanggal 28 Agustus 2009 Tentang pernyataan
Keputusan Rapat / Munas I "Partai Pemuda
Indonesia" ;

b. Surat Keputusan DPP PPI No : SK Khusus- 01/DPP
PPI/III/2009, Tertanggal 23 Maret 2009 tentang
"Penonaktifan Sementara Sdr. Niko Silitonga
sebagai Sekjen DPP PPI."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketetapan Munas I Partai Pemuda Indonesia Nomor :
11/TAP/MUNAS-PPI/VII/2009 tentang KOMPOSISI DAN
PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT, DEWAN
PERTIMBANGAN PARTAI PEMUDA INDONESIA MASA BAKTI
2009-2014 tanggal 15 Agustus 2009 dan menunjuk
Drs. Effendy Saud, MBA selaku Ketua Umum DPP
Partai Pemuda Indonesia dan Drs. Reinhard Samah
selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda
Indonesia ;

1.3. Pada tanggal 1 Oktober 2009 Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima
surat Nomor 175/DPPPI/IX/2009 Tanggal
03 September 2009 yang ditandatangani
oleh Ketua DPP Partai Pemuda Indonesia
Pieter Tobias Patiasina dan Sekretrais
Jenderal Niko Silitonga perihal
sanggahan dan klarifikasi, yang
menyebutkan :

a. DPP Partai
Pemuda
Indonesia
sesuai dengan
Konstitusi
yang sah saat
ini,

Halaman 31 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



menyatakan

belum pernah

mengadakan

Musyawarah

Nasional

sampai saat

ini ;

b. Terdapat

segelintir

oknum pengurus

DPP bersama

dengan oknum

diluar

pengurusan

yang sah yang

melakukan

tindakan

insubordinasi

dan

inkonstitusion

al dengan

mengatas

namakan DPP

serta mencatat



nama dan
struktur
pengurus Dewan
Pengurus
Daerah (DPD)
yang seolah-
olah terjadi
Munas pada
tanggal 14- 16
Agustus 2009 ;

c. Berdasarkan

Rapat Pleno
DPP (pengurus
yang sah yang
berdasarkan
Keputusan
Menteri Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Nomor
M.HH.13.AH.11 .
01 Tahun 2008
Tanggal 17
Maret 2008
tentang



Pengesahan

Nama, Lambang

dan Tanda

Gambar Partai

Pemuda

Indonesia

memutuskan

memperhentikan

/memecat oknum

pengurus dan

oknum anggota

PPI yang

terlibat dalam

kegiatan

ilegal dan

liar pada

tanggal 14- 16

Agustus

2009) ;

d. Munas tanggal

14- 16 Agustus

2009 yang

dilakukan

oknum pengurus

dan oknum

anggota PPI

telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar

AD/ART

Partai ;

2. Alasan dan Dasar Hukum di keluarkannya surat Nomor AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia ; -----

a. Membaca : Surat Nomor 001/DPP-PPI/B/IX/2009, Tanggal 2 September 2009 dari DPP Partai Pemuda Indonesia perihal pengajuan permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia Drs. Effendy Saud, MBA dan sekretaris Jenderal Drs. Reinhard Samah ; ---

b. Menimbang: surat Nomor 175/DPPPPI/IX/2009 Tanggal 03 September 2009 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Pemuda Indonesia Pieter Tobias

Halaman 35 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patiasina dan Sekretris Jenderal Niko Silitonga perihal sanggahan dan klarifikasi dan setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap surat tersebut maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkesimpulan bahwa dalam Partai Pemuda Indonesia telah mengindikasikan terjadi perselisihan kepengurusan partai dengan demikian maka menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan ;

c. Adapun Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;

- Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;

- Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagai - mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;

d. Mengingat: (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Halaman 37 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia; dan (3)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-
PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia ;

2.1. Beberapa hal yang juga telah menjadi
pertimbangan adalah :

a. Kepengurusan Partai
Pemuda Indonesia yang
terdaftar di
Kementerian Hukum dan
hak Asasi Manusia
adalah terdiri dari
ketua Umum Hasanudin
Yusuf dan Sekretaris
Jenderal Nico Silitonga
sesuai dengan
Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor M.HH.13.AH.11.01

Tahun 2008 Tanggal 17

Maret 2008 tentang

Pengesahan Perubahan

Nama, Lambang Dan Tanda

Gambar Partai Demokrat

Kasih Bangsa Indonesia

Menjadi Partai Pemuda

Indonesia Serta

Perubahan Susuna

Kepengurusan Dewan

Pimpinan Pusat Masa

Bakti 2008- 2013 dengan

kedudukan kantor tetap

di Graha Mas Pemuda

Blok AB Nomor 3 Jalan

Pemuda Jakarta Timur

yang dinyatakan dengan

Akta Notaris Herlina

Pakpahan, SH Nomor

38 Tanggal 22 Februari

2008, sampai saat ini

masih berlaku dan tidak

berubah ;

Halaman 39 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Nomor 001/DPP-
PPI/B/IX/2009, Tanggal
2 September 2009 dari
DPP Partai Pemuda
Indonesia perihal
pengajuan permohonan
Pengesahan Perubahan
Susunan Pengurus yang
ditandatangani oleh
Ketua Umum DPP Partai
Pemuda Indonesia Drs.
Effendy Saud, MBA dan
sekertaris Jenderal
Drs. Reinhard Samah ;

c. Surat Nomor
175/DPPPI/IX/2009
Tanggal 03 September
2009 yang
ditandatangani oleh
Ketua DPP Partai Pemuda
Indonesia Pieter Tobias
Patiasina dan
Sekretris Jenderal
Niko Silitonga perihal
sanggahan dan
klarifikasi ;



d. Mengingat hal-hal
tersebut di atas, maka
surat No.
AHU.AH.11.03.01
tertanggal 03 November
2009, Perihal
Permohonan Pengesahan
Komposisi dan
Personalia Dewan
Pimpinan Pusat Partai
Pemuda Indonesia adalah
sah dan sesuai dengan
peraturan peundang-
undangan yang berlaku ;

2.2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

a. Penerbitan Surat
Nomor
AHU.AH.11.03.01
tertanggal 03
November 2009,



Perihal Permohonan
Pengesahan Komposisi
dan Personalia Dewan
Pimpinan Pusat
Partai Pemuda
Indonesia adalah sah
dan sesuai dengan
peraturan peundang-
undangan yang
berlaku ;

b. Penerbitan Surat No.
AHU.AH.11.03.01
tertanggal 03
November 2009,
Perihal Permohonan
Pengesahan Komposisi
dan Personalia Dewan
Pimpinan Pusat
Partai Pemuda
Indonesia telah
memenuhi segala
persyaratan sesuai
dengan (1) Undang-
undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai
Politik (Lembaran
Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2
Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4801); (2)
Peraturan Presiden
Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi
dan Tata Kerja
Kementerian Negara
Republik Indonesia;
dan (3) Peraturan
Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.09-PR.07.10
Tahun 2007 tanggal
20 April 2007
tentang Organisasi
dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia ;

Halaman 43 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. menyatakan bahwa surat No. AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia adalah sah dan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku ;

3. menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan -----

4. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 4 Pebruari 2010 dengan mengemukakan dalil- dalil sangkalan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa inti materi pokok gugatan Penggugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah menyangkut Perselisihan Kepengurusan
Partai Politik Partai Pemuda Indonesia ;

2. Bahwa dalam point 24 baris ke 9 gugatan Penggugat
yang bunyinya :

“untuk itu mohon Pengadilan mengeluarkan putusan sela
MENUNDA Surat Keputusan Tergugat serta menetapkan
Pengurus hasil MUNAS yang dipimpin oleh Penggugat
berwenang memimpin Partai Pemuda Indonesia sampai ada
Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”
serta halaman 12 alinea pertama pada diktum berbunyi:
“Menyatakan selama pemeriksaan perkara berlangsung
serta untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Partai
Pemuda Indonesia, maka Dewan Pimpinan/Dewan Pengurus
Pusat hasil MUNAS tanggal 15 Agustus 2009 berwenang
memimpin Partai Pemuda Indonesia”, -----

Adalah jelas- jelas merupakan dalil yang
menyangkut permasalahan/ perkara Partai Politik ;

3. Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan
perkara Partai Politik diajukan melalui Pengadilan
Negeri ;

Halaman 45 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum diatas jelas dalil- dalil gugatan Penggugat pada posita dan permohonan pada diktum petitumnya adalah menyangkut permasalahan Partai Politik, yang seharusnya menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri, untuk itu mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ;

II. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa Penggugat menggugat Surat Tergugat Nomor : AHU.AH.11.03- 01 tanggal 3 Nopember 2009 Perihal: Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia ; -----

2. Bahwa surat Tergugat bukan bersifat "Kongkrit, Individual, Final", karena surat Tergugat tersebut adalah bersifat umum, karena berdasarkan pasal 24 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang PARTAI POLITIK ,menegaskan partai politik manapun jika masih terjadi sengketa antar pengurus maka Tergugat belum dapat menerima pengesahan perubahan kepengurusan ;

3. Bahwa Surat Tergugat juga belum final, karena masih menunggu penyelesaian perselisihan kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Pemuda Indonesia antara Penggugat dengan
Tergugat II Intervensi ;

Berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti Surat
Tergugat bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha
Negara yang menjadi objek sengketa (objectum litis)
di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (exceptie
obscure libeli).

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas
(obscure libel), karena Penggugat tidak menguraikan
tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Nomor.
AHU.AH.11.03- 01 tanggal 3 Nopember 2009 adalah
bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, atau menyalahgunakan wewenang (de'tournement
de pouvoir) ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 12 petitum yang
memohon Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk
memutuskan: "Menyatakan selama pemeriksaan perkara
ini berlangsung serta untuk mengisi kekosongan
kepemimpinan Partai Pemuda Indonesia, maka Dewan
Pimpinan/Dewan Pengurus Pusat hasil MUNAS tanggal 15
Agustus 2008 berwenang memimpin Partai Pemuda
Indonesia" adalah dalil tanpa dasar hukum pada
posita, sehingga gugatan Penggugat sebenarnya adalah
hanya gugatan pro forma, karena pititum tidak
didukung posita ; -

Halaman 47 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi diatas, Mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelij verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui Tergugat II Intervensi secara tegas dan tertulis ; -
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi Dalam Eksepsi termasuk dalil-dalil dalam Pokok Perkara sehingga tidak perlu diulang lagi ;

3. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat adalah karena Tergugat tidak menerima pendaftaran Penggugat selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP-PPI) berdasarkan Surat Nomor : AHU. AH.11.03- 01 tertanggal 3 Nopember 2009 ;

4. Bahwa adapun alasan Tergugat tidak dapat mendaftarkan Penggugat selaku Pengurus DPP-PPI, adalah karena Tergugat mengindikasikan terjadi perselisihan kepengurusan partai, fakta tersebut terlihat jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Tergugat yang disengketakan Penggugat, dimana Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat Nomor: 175/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 3 September 2009 kepada Tergugat yang pada intinya bahwa Tergugat II Intervensi adalah merupakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia masa bakti 2008-2013 yang sah ;

5. Bahwa adalah benar dalil Penggugat point 1 halaman 3 gugatan, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-13.11.01 Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008 dan Diumumkan dalam Berita Negara RI No 34 tanggal 25 April 2008, jelas Tergugat II Intervensi adalah Pengurus yang sah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2008-2013 ;

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 2 sampai dengan point 4 gugatannya yang intinya menyatakan bahwa sejak tanggal 23 Maret 2009 Tergugat II Intervensi Niko Silitonga selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia telah dinonaktifkan dari Anggota/Jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPI Masa Bakti 2008-2013 adalah dalil yang tidak benar dengan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 49 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Tergugat II Intervensi Niko Silitonga selaku Sekretaris Jenderal DPP PPI bersama-sama Ketua Umum DPP PPI Hasanuddin Yusuf menandatangani Surat Nomor : 174/DPP-PPI/IV/2009 tertanggal 24 April 2009, Perihal Laporan Dana Kampanye DPP Partai Pemuda Indonesia yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum ;

6.2. Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Tergugat II Intervensi Niko Silitonga selaku Sekeratris Jenderal bersama-sama Ketua Umum DPP PPI Hasanuddin Yusuf berserta Badan Pemenangan Pemilu DPP PPI telah menandatangani Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Tanggal 1 Januari 2008 Sampai 17 April 2009 ;

6.3. Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Tergugat II Intervensi Niko Silitonga selaku Sekretaris Jenderal bersama-sama Ketua Umum DPP PPI Hasanuddin Yusuf berserta Badan Pemenangan Pemilu DPP PPI telah menanda-tangani Dokumen Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 Tergugat II Intervensi Niko Silitonga selaku Sekretaris Jenderal dan Hasanuddin Yusuf selaku Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia telah menanda-tangani/memberikan Surat Kuasa kepada Paskalis Da Cunha, SH dari Loffice "Paskalis Da Cunha & Partners" untuk mewakili Tergugat II Intervensi di Mahkamah Konstitusi menyangkut perselisihan Hasil Pemulihan Umum (Pemilu) atas nama Calon Legislatif (Caleg) Ny. Hj. Junaeda Binti H. Mastoni Dapil Cirebon II Kabupaten Cirebon dari Partai Pemuda Indonesia ;

6.5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 Tergugat II Intervensi Niko Silitonga selaku Sekretaris Jenderal dan Hasanuddin Yusuf selaku Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia telah menanda-tangani/memberikan Surat Kuasa kepada Paskalis Da Cunha, SH dari Law Office "Paskalis Da Cunha & Partners" untuk mewakili Tergugat II Intervensi di Mahkamah Konstitusi menyangkut perselisihan Hasil Pemulihan Umum (Pemilu) atas nama Calon Legislatif (Caleg) Abdul Saman Katili, ST Dapil III Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan dari Partai Pemuda Indonesia

;

6.6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Tergugat II Intervensi Niko Silitonga selaku Sekretaris Jenderal dan Hasanuddin Yusuf selaku Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia telah menanda-tangani/memberikan Surat Kuasa kepada Advokat "Henry Sianturi, SH, N. Hasudungan Silaen, SH" Untuk mewakili Tergugat II Intervensi di Mahkamah Konstitusi menyangkut perselihan hasil pemilihan umum (Pemilu) atas nama Caleg Rukanti Siregar Dapil Tapanuli I, Kabupaten Tapanuli Utara dari Partai Pemuda Indonesia ;

6.7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.C-VII/2009, jelas menyebutkan Tergugat II Intervensi Niko Silitonga selaku Sekretaris Jenderal dan Hasanuddin Yusuf selaku Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia memberikan kuasa kepada Paskalis Da Cunha, SH; Sahroni Iva S, SH; Moh.E.Romli; N. Hasudungan Silaen, SH; Henry Sianturi, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2009 dan 11 Mei 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil Penggugat point 2 s/d 4 yang mendalilkan Tergugat II Intervensi telah dinonaktifkan sejak 23 Maret 2009 juga adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, karena pada tanggal 9 Mei 2009 Tergugat II Intervensi masih memberikan Surat Kuasa Paskalis Da Cunha, SH yang nota bene penandatanganan gugatan dalam Perkara Nomor 185/G/2009/PTUN.JKT aquo, sehingga jelas bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 Penggugat masih menjalankan Kuasa di Mahkamah Konstitusi dari Tergugat II Intervensi selaku Sekretaris Jenderal dari DPP Partai Pemuda Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan dengan niat buruk (te kwader trouw) karena disatu disisi Tergugat II Intervensi didalilkan sudah dinonaktifkan sejak tanggal 23 Maret 2009, ternyata pada tanggal 9 Mei 2009 Penggugat masih menjalankan Kuasa dari Tergugat II Intervensi, untuk itu gugatan harus ditolak ;

8. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2009 Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia Sdr Hasanuddin Yusuf telah meninggal dunia, namun demikian Kepemimpinan partai tidak menjadi vakum karena berdasarkan Rapat Pleno DPP PPI pada tanggal 18 Juli 2009 telah memutuskan dan menetapkan salah satu Ketua DPP-PPI menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum yaitu Pieter Tobias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patiasina ;

9. Bahwa untuk Stabilitas dan konsistensi jalannya administrasi dan operasional Partai, dengan memperhatikan usulan Dewan Pimpinan Daerah PPI, Dewan Pertimbangan DPP PPI maka Rapat Pleno DPP PPI tanggal 21 Agustus 2009 telah memutuskan dan menunjuk Irjen Pol (Purn) DRS. H. Thamrin S. selaku Pejabat Sementara Ketua Umum Partai Pemuda Indonesia Sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor : SK-P.103.IST/DPP- PPI/A/VII/2009 ;

10. Bahwa Partai Pemuda Indonesia sampai saat ini belum melakukan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk pergantian Kepengurusan DPP-PPI 2008-2013 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai khususnya pasal 44 point 9 ART ;

11. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Pemuda Indonesia jelas menyebutkan bahwa Khusus untuk Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPI masa bakti 2008-2013 tidak dapat dirubah hingga pelaksanaan Munas I, yang akhir Jabatan pada tahun 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak tanggal 21 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor: SK-P.101.IST/DPP-PPI/A/ VII/ 2009 Penggugat dalam perkara aquo justru telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Pemuda Indonesia karena melanggar AD/ART Partai, sehingga Penggugat tidak berhak mengatas namakan Partai Pemuda Indonesia terlebih- lebih untuk melaksanakan MUNAS yang disebut- sebut dilaksanakan tanggal 14- 16 Agustus 2009 ;

13. Bahwa jika Penggugat merasa tidak puas terhadap Keputusan DPP PPI 2008-2013 yang telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Pemuda Indonesia (vide PI- 14), maka berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya Penggugat mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri ;

14. Bahwa karena Penggugat mengaku- ngaku sebagai Pengurus DPP-PPI sedangkan Tergugat II Intervensi jelas masih Pengurus DPP Partai Pemuda Indoensia masa bakti 2008-2013 yang terdaftar pada Tergugat, telah membuktikan adanya perselisihan kepengurusan partai, dengan demikian juga berdasarkan pasal 33 Undang Undang 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Penggugat seharusnya mengajukan perkara melalui Pengadilan Negeri, sehingga jelas Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 55 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ont vankelij verklaard) ;

15. Bahwa Tergugat yang menolak pendaftaran Penggugat sebagai Pengurus DPP PPI sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, karena Penggugat Tidak Berhak mengatas- namakan diri selaku Partai Pemuda Indonesia karena telah diberhentikan sejak tanggal 21 Juli 2009, dan Tergugat II Intervensi adalah merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia masa bakti 2008-2013 yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.11.01 Tahun 2008, 17 Maret 2008 yang Diumumkan dalam BERITA NEGARA RI Nomor 34 tanggal 25 April 2008 ; -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara, a t a u

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(niet ont vankelij verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat Tergugat Nomor : AHU.AH.11.03- 01 tanggal 3 Nopember 2009 adalah sah dan berdasar hukum ;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul ;

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2010 dan atas Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Pebruari 2010. Yang untuk singkatnya uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan dalam sengketa ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah ditemplei meterai cukup, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 83 , sebagai berikut :



1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008, tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008-2013 (foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir) ;

2. Bukti P.2 : Surat Keputusan Khusus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia tentang Penonaktifan Sementara NIKO SILITONGA Dari Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2008 - 2013 Nomor : SK.Khusus-01/DPPPI/III/ 2009 tanggal 23 Maret 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ; ----

3. Bukti P.3 : Surat No. : 001/DPP-PPI/III/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Penonaktifan Oknum DPP PPI, yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Indonesia (PPI) diseluruh Indonesia (foto copy sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P.4 : Rislah Rapat Pleno DPP PPI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi bahasan 1. Pembangkangan oleh Niko Silitonga terhadap Ketua Umum dan SK Struktur & Personalia DPP PPI yang baru yang tidak mau ditanda tangani oleh sdr. Niko Silitonga, tanggal 23 Maret 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ; ----

5. Bukti P.5. : Pers Release Alm. Hasanudin Yusuf, Ketua Umum PPI pada tanggal 24 Maret 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P.6. : Surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia Nomor : Istimewa – SK/DPP-PPI/III/2009, tentang Komposisi Dan Susunan Personalia Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2009 - 2013 tanggal 23 Maret 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P.7. : Tanda terima surat No.001/DPP-PPI/III/2009 tanggal 19 Mei 2009 Perihal : Penonaktifan Oknum DPP PPI, yang ditujukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (foto copy sesuai dengan asli) ;

8. Bukti P.8 : Tanda terima surat No.001/DPP-

Halaman 59 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPI/III/2009 tanggal 19 Mei 2009 Perihal :
Penonaktifan Oknum DPP PPI, yang ditujukan
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) (foto
copy sesuai dengan asli) ;

9. Bukti P-9 : Buku Acara Silaturahmi Nasional Parpol
Koalisi SBY-BOEDIONO tanggal 29-30 Mei
2009., yang isinya antara lain menyebutkan
bahwa Sejak bulan Mei 2009 Sdr. Drs.
Thamrin S. (Irjen Pol.- Pur) telah
disebutkan sebagai PJ. Ketum PPI (foto
copy sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Partai Pemuda
Indonesia Nomor : Istimewa -01/SK/DPP-
PPI/VII/2009 tentang Pembentukan Dan
Susunan Anggota Caretaker Dewan Pimpinan
Pusat Partai Pemuda Indonesia tanggal 17
Juli 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Partai Pemuda
Indonesia Tentang Komposisi Dan Susunan
Personalia Panitia Penyelenggaraan
Musyawarah Nasional I (MUNAS) Partai Pemuda
Indonesia Nomor : 01/Caretaker/DPP- PPI/VII/
2009, tanggal 17 Juli 2009 (foto copy
sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat PPI No.: 007-Caretaker/DPP-PPI/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 Perihal Panggilan III Sdr. Niko Silitonga untuk Laporan Pertanggung Jawaban DPP pada Munas I PPI (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti P-13 : Tanda terima surat Nomor : 007-Caretaker/DPP-PPI/VIII/ 2009 tanggal 13 Agustus 2009 Perihal Panggilan III Sdr. Niko Silitonga untuk Laporan Pertanggung Jawaban DPP pada Munas I PPI (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti P-14 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor Pol : STTP/YANMIN/174/VIII/2009/BAINTELKAM tanggal 14 Agustus 2009 dari Partai Pemuda Indonesia kepada Mabes Polri (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti P-15 : Surat dari Hotel & Convention Center Lumire, Jl. Senen Raya 135 Jakarta tanggal 13 Agustus 2009, Menyatakan benar PPI mengadakan Munas pada tanggal 14 Agustus 2009 pada hotel tersebut (foto copy sesuai dengan asli) ;
16. Bukti P-16 : Berita Acara MUNAS I Partai Pemuda Indonesia tanggal 15 Agustus 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti P-17 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Indonesia Nomor : 01/TAP/MUNAS-
PPI/VIII/2009, tentang MUNAS I Partai
Pemuda Indonesia, tanggal 17 Juli 2009
(foto copy sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P-18 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai
Pemuda Indonesia Nomor : 02/TAP/MUNAS-
PPI/VIII/2009, tentang Tata Tertib dan
Jadwal Acara Munas I PPI, tanggal 31 Mei
2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

19. Bukti P-19 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai
Pemuda Indonesia Nomor : 03/TAP/MUNAS-
PPI/VII/2009, tentang Pimpinan Sidang Munas
I PPI (foto copy sesuai dengan asli) ;

20. Bukti P-20 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai
Pemuda Indonesia Nomor : 04/TAP/MUNAS-
PPI/VIII/2009, tentang Laporan Pertanggung
Jalaban Sekretaris Jenderal DPP-PPI Munas I
Partai Pemuda Indonesia, tanggal 15 Agustus
2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

21. Bukti P-21 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai
Pemuda Indonesia Nomor : 05/TAP/MUNAS-
PPI/VIII/2009, tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi- Komisi MUNAS I Partai Pemuda
Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009 (foto
copy sesuai dengan asli) ;

22. Bukti P-22 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai
Pemuda Indonesia Nomor : 06/TAP/MUNAS-
PPI/VIII/2009, tentang Pengesahan D-ART
Tata Kerja DPP PPI MUNAS I Partai Pemuda
Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009 (foto
copy sesuai dengan asli) ;

23. Bukti P-23 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai
Pemuda Indonesia Nomor : 07/TAP/MUNAS-
PPI/VIII/2009, tentang Garis Besar Pokok-
Pokok Program MUNAS I Partai Pemuda
Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009 (foto
copy sesuai dengan asli) ;

24. Bukti P-24 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai
Pemuda Indonesia Nomor : 08/TAP/MUNAS-
PPI/VIII/2009, tentang Rekomendasi dan
Pernyataan Politik MUNAS I Partai Pemuda
Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009 (foto
copy sesuai dengan asli) ;

Halaman 63 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



25. Bukti P-25 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 09/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tentang Ketua Umum/Ketua Formatur Terpilih Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2009-2014, tanggal 15 Agustus 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

26. Bukti P-26 : Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 10/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tentang Pembentukan Formatur dengan Mandat Penuh Untuk Menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat MUNAS I Partai Pemuda Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

27. Bukti P-27 : Surat Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia No. : 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009 tentang Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2009-2014 tanggal 15 Agustus 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

28. Bukti P-28 : Surat Keterangan dari Kelurahan Petojo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Nomor : 372/KET/VIII/2009 tanggal
25 Agustus 2009 Perihal Domisili Partai
Pemuda Indonesia beralamat di Jl. Majapahit
No.18- 22, Komplek Majapahit Blok C-107 Lt.4
Kel.Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta
Pusat (foto copy sesuai dengan asli) ;

29. Bukti P-29 : Surat No. : 001/DPP.PPI/B/IX/2009
tanggal 02 September 2009 Perihal :
Permohonan Pengesahan Komposisi dan
Personalia Dewan Pimpinan Pusat Dewan
Pertimbangan "Partai Pemuda Indonesia" yang
ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI
(foto copy sesuai dengan asli) ; -----

30. Bukti P-30 : Tanda Terima Surat No. :
001/DPP.PPI/B/IX/2009 tanggal 02 September
2009 Perihal : Permohonan Pengesahan
Komposisi Dan Personalia DPP Dewan
Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia yang
ditujukan Kepada Bapak Menteri Hukum dan
HAM R.I, diterima tanggal 02 September 2009
(foto copy sesuai dengan asli) ;

31. Bukti P-31 : Surat Nomor : 019/S/DPP- PPI/IX/2009
tanggal 27 September 2009 Perihal
Pemberitahuan dan Klarifikasi yang

Halaman 65 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. Kepala Badan Intelejen Keamanan kabid Yanmin (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

32. Bukti P-32 : Tanda terima Surat No.: 019/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Pemberitahuan dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabid Yanmin (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

33. Bukti P-33 : Surat No.: 020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal : Pemberitahuan dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Up. Dirjen Administrasi Hukum Umum (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

34. Bukti P-34 : Tanda terima Surat Nomor : 020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal : Pemberitahuan dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Up. Dirjen Administrasi Hukum Umum (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

35. Bukti P-35 : Tanda terima surat tembusan No.: 020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Perihal : Pemberitahuan dan
Klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum
(foto copy sesuai dengan asli) ;

36. Bukti P-36 : Tanda terima surat tembusan No.:
020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September
2009 Perihal : Pemberitahuan dan
Klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia (foto copy sesuai
dengan asli) ;

37. Bukti P-37 : Tanda terima surat tembusan No.:
020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September
2009 Perihal : Pemberitahuan dan
Klarifikasi kepada Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik (foto copy
sesuai dengan asli) ; -----

38. Bukti P-38 : Surat Nomor : 022/S/DPP-PPI/X/2009
tanggal 10 Oktober 2009 Perihal
Pemberitahuan Perubahan Komposisi dan
Personalia DPP PPI yang ditujukan kepada
Komisi Pemilihan Umum Pusat (foto copy
sesuai dengan asli) ; ---

39. Bukti P-39 : Surat No.: 023/S/DPP-PPI/X/2009
tanggal 12 Oktober 2009 Perihal

Halaman 67 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Komposisi dan
Personalia DPP PPI yang ditujukan kepada
Menteri Dalam Negeri RI Up. Dirjen
Kesbangpol (foto copy sesuai dengan asli) ;

40. Bukti P-40 : Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum dan Umum
Nomor : AHU.AH.11.03- 01 tanggal 03 November
2010 Perihal : Permohonan Pengesahan
Komposisi Dan Personalia dewan Pimpinan
Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda
Indonesia (foto copy sesuai dengan asli) ;

41. Bukti P.41 : Surat Mandat Nomor : SM-
01/DPD/PPI/Jateng/VII/2009, yang
menerangkan Sdr. Chris Soesilo adalah benar
sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI
Provinsi Jateng yang sah untuk mengikuti
kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14- 16
Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai
dengan asli) ;

42. Bukti P.42 : Surat Mandat Nomor : 002/SM/DPD-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPI/LPG/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Muhamad Adri Rais, SE, Sdr. Budi Arianto Pranata dan Sdri. Pricilia, S.Si adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Lampung

yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan fax) ;

43. Bukti P.43 : Surat Mandat Nomor : 003/SM/DPD-PPI/LPG/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. James Januardy, Sdr. Zulkamuli dan Sdri. Siti Fátima adalah benar sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI Provinsi Lampung yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan fax) ; --

44. Bukti P.44 : Surat Mandat Nomor : 008/HD/DPD-PPI/JBI/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Henri Hutabarat, SE dan Sdr. Mansur Abdullah adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Jambi yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P.45 : Surat Mandat Nomor : 016/B/PPI/SU/VII/
2009, yang menerangkan Sdr. Ardiansyah Tja
adalah benar sebagai Utusan Peserta dari
DPD PPI Provinsi Sumatera Utara yang sah
untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada
tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto
copy sesuai dengan asli) ;

46. Bukti P.46 : Surat Mandat Nomor : 050/DPD/E/VII/
2009, yang menerangkan Sdr. Yani Khayruzan
adalah benar sebagai Utusan Peserta dari
DPD PPI Provinsi Sumatera Selatan yang sah
untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada
tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto
copy sesuai dengan asli) ;

47. Bukti P.47 : Surat Mandat Nomor :
02/A/PPI/NAD/ VII/2009, yang menerangkan
Sdr. Rahmad, SH adalah benar sebagai Utusan
Peserta dari DPD PPI Provinsi Aceh (NAD)
yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I
PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di
Jakarta (foto copy sesuai dengan fax) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P.48 : Surat Mandat Nomor :
029/DPD/PPI/Sultra/VII/2009, yang
menerangkan Sdr. Thamrin Dalby adalah benar
sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI
Provinsi Sulawesi Tenggara yang sah untuk
mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal
14- 16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy
sesuai dengan asli) ;

49. Bukti P.49 : Surat Mandat Nomor :
030/DPD/PPI/Sultra/VII/2009, yang
menerangkan Sdr. Bustamin adalah benar
sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI
Provinsi Sulawesi Tenggara yang sah untuk
mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal
14- 16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy
sesuai dengan asli) ;

50. Bukti P.50 : Surat Mandat Nomor :
013/DPD/PPI/Sulsei/VII/2009, yang
menerangkan Sdr. Didis Abdi A adalah benar
sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI
Provinsi Sulawesi Selatan yang sah untuk
mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal
14- 16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy
sesuai dengan asli) ;

Halaman 71 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P.51 : Surat Mandat Nomor :
030/DPD/PPI/Sulsel/VII/2009, yang
menerangkan Sdr. H. Marzuki Rauf adalah
benar sebagai

Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi
Sulawesi Selatan yang sah untuk mengikuti
kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16
Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai
dengan asli) ;

52. Bukti P.52 : Surat Mandat Nomor :
023/DPD/PPI/VIII/2009, yang menerangkan
Sdr. Rahmat Idrus, SH adalah benar sebagai
Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi
Sulawesi Barat yang sah untuk mengikuti
kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16
Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai
dengan asli) ;

53. Bukti P.53 : Surat Mandat Nomor : SM-
07/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr.
Stanly F. Mewengkang adalah benar sebagai
Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi
Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti
kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

54. Bukti P.54 : Surat Mandat Nomor : SM-07/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Richard Ottay, ST adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

55. Bukti P.55 : Surat Mandat Nomor : SM-07/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Juddi Frengky Moniaga, SE adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

56. Bukti P.56 : Surat Mandat Nomor : SM-07/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Abdul S. Katili, ST adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi

Halaman 73 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

57. Bukti P.57 : Surat Mandat Nomor : SM-08/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Tampi J.F. Monintja adalah benar sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

58. Bukti P.58 : Surat Mandat Nomor : SM-08/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Berny Rumengan adalah benar sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

59. Bukti P.59 : Surat Mandat Nomor : SM-08/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman Balontu, SH adalah benar sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

60. Bukti P.60 : Surat Mandat Nomor : 20/Mndt/DPD PPI-NTT/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Agustinus Bada Ama adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

61. Bukti P.61 : Surat Mandat Nomor : SM.Sus-001/DPD.PPI/VIII/2009, yang menerangkan Sdri. Ani Andriani adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Kalimantan Timur yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

62. Bukti P.62 : Surat Mandat Nomor : 25.14/MDT/DPD.PPI/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Wahyudi, SH dan Sdr. Dedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulpani adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Kalimantan Barat yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

63. Bukti P.63 : Surat Mandat Nomor : SKET-008/SK/DPD-PPI/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Ir. Nelson Letwulur adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Maluku yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

64. Bukti P.64 : Surat Mandat tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkan Sdr. Herry Latif adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPC PPI Maluku Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

65. Bukti P.65 : Surat Mandat Nomor : SM/14//DPD.PPI/KK/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Markus Kilungga, STh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar sebagai Utusan Peserta dari
DPD PPI Provinsi Papua yang sah untuk
mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal
14-16 Agustus 2009 di Jakarta (sesuai dengan
fax asli) ;

66. Bukti P.66 : Surat Mandat Nomor :
037/PPI/NTB/VII/2009, yang menerangkan Sdr.
Deddy Priatna adalah benar sebagai Utusan
Peserta dari DPD PPI Provinsi Nusa Tenggara
Barat yang sah untuk mengikuti kegiatan
MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009
di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

67. Bukti P.67 : Surat Mandat Nomor :
038/PPI/NTB/VII/2009, yang menerangkan Sdr.
Misban Ratmaji adalah benar sebagai Utusan
Peserta dari DPD PPI Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang sah untuk mengikuti
kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16
Agustus 2009 di Jakarta (foto copy sesuai
dengan asli) ;

68. Bukti P.68 : Surat Keterangan Nomor : SK-

Halaman 77 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/DPD/PPI/Jateng/VII/ 2009 yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Jateng (foto copy sesuai dengan asli) ;

69. Bukti P.69 : Surat Keterangan Nomor:001/SK/DPD-PPI/LPG/VIII/2009 yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Lampung (sesuai dengan fax asli) ;

70. Bukti P.70 : Surat Keterangan Nomor:016/HD/DPD-PPI/JBI/VIII/2009, tanggal 8 Agustus 2009, yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Jambi (foto copy sesuai dengan asli) ;

71. Bukti P.71 : Surat Keterangan Nomor : 17/B/PPI/SU/VII/2009 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan
Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan
Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-
16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi
Sumatera Utara (foto copy sesuai dengan
asli) ;

72. Bukti P.72 : Surat Keterangan Nomor :
KET-01/DPD-PPI/VIII/2009 yang menyatakan
dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan
Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan
Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-
16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi
Sulawesi Utara (foto copy sesuai dengan
asli) ;

73. Bukti P.73 : Surat Keterangan Nomor :
30/DPD/PPI/ Sultra/VII/2009 yang menyatakan
dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan
Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan
Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-
16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi
Sulawesi Utara (foto copy sesuai dengan
asli) ;

Halaman 79 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P.74 : Surat Keterangan Nomor :
0122/PPI/NTB/VII/2009 yang menyatakan
dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan
Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan
Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-
16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Nusa
Tenggara Barat (foto copy sesuai dengan
asli) ;

75. Bukti P.75 : Surat Keterangan Nomor : 009/SK/DPD-
Kalsel/VII/2009 yang menyatakan dukungan
kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat
Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah
Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus
2009 dari DPD PPI Provinsi Kalimantan
Selatan (foto copy sesuai dengan asli) ;

76. Bukti P.76 : Surat Keterangan Nomor :
SK/08/DPD/PB/VII/2009 yang menyatakan
dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan
Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan
Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-
16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Papua
Barat (foto copy sesuai dengan asli) ;

77. Bukti P.77 : Surat Mandat Nomor : 07/Caretaker/DPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPI/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Sdr. Suratman adalah benar sebagai Utusan Peserta yang sah dari DPD PPI DKI Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

78. Bukti P.78 : Surat Mandat Nomor : 08/Caretaker/DPP- PPI/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Sdr. Rudi Yulius adalah benar sebagai Utusan Peserta yang sah dari DPD PPI DKI Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

79. Bukti P.79 : Surat Mandat Nomor : 09/Caretaker/DPP- PPI/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Sdr. Aswin Matheos adalah benar sebagai Utusan Peserta yang sah dari DPD PPI DKI Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;

80. Bukti P.80 : Surat Pernyataan Sikap sepenuhnya mendukung atas Pelaksanaan MUNAS I PPI yang diselenggarakan tanggal 14-16 Agustus 2010 di Jakarta beserta hasil- hasilnya dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Tenggara (foto copy sesuai dengan asli) ;

Halaman 81 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. Bukti P.81 : Sertifikat Kematian dari RSCM,
No. Register : 3022246 tanggal 07 Juli
2009, yang menerangkan bahwa Sdr.
Hasannudin Yusuf meninggal di RSCM pada
tanggal 07 Juli 2009 yang disebabkan oleh
Respiratory failure (foto copy sesuai
dengan asli) ;

82. Bukti P.82 : Surat Keterangan RS. Puri Indah
Nomor : 12/III.MR/RSPI/ 2010 tanggal 09
Maret 2010, yang menerangkan
tanggal- tanggal Sdr. Hasanudin Yusuf dalam
perawatan RS. Puri Indah (foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

83. Bukti P.83 : Ringkasan Riwayat Medis Sdr.
Hasanuddin Yusuf dari RS. Puri Indah
dikeluarkan tanggal 09 Maret 2010 (foto
copy sesuai dengan asli) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto copy
surat- surat yang telah ditemplei meterai cukup, bukti-
bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 5,
sebagai berikut :



1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik (foto
copy dari foto copy) ;

2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.HH.13.AH.11.01 Tahun
2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama,
Lambang dan Tanda Gambar Partai Demokrat
Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai
Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa
Bakti 2008-2013, tertanggal 17 Maret 2008
(foto copy sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T – 3 : Surat Nomor :
AHU.AH.11.03- 01 tanggal 3 Nopember 2009
perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan
Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan
Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia (foto
copy sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T – 4 : Surat Nomor 001/DPP-
PPI/B/IX/2009 Tanggal 2 September 2009
Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan
Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia yang ditandatangani Drs. Efendy Saud, MBA., sebagai Ketua Umum dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekjen (foto copy sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T – 5 : Surat Nomor 175/DPP-PPI/IX/2009 Tanggal 3 September 2009 Perihal Sanggahan dan Klarifikasi Pieter Tobias Patiasina sebagai Ketua dan Niko Silitonga sebagai Sekjen (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah ditemplei meterai cukup sebanyak 72 surat bukti, bukti tersebut diberi tanda T II.I – 1 sampai dengan T II.I - 25 , sebagai berikut : -----

1. Bukti T II . I - 1 : Surat Tergugat Nomor : AHU.AH.11.03- 01 tanggal 3 Nopember 2009 perihal “Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia” (foto copy sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T II . I - 2 : Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi Nomor: 175/DPP

PPI/IX/2009 tanggal 3 September 2009

perihal "Sanggahan dan Klarifikasi"

(foto copy sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T II . I - 3 : Surat

Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI

Nomor M.HH.13.AH.11.01 Tahun 2008

tentang Pengesahan Perubahan Nama,

Lambang dan Tanda Gambar Partai

Demokrat Kasih Bangsa Indonesia

Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta

Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan

Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008-2013,

tertanggal 17 Maret 2008 (foto copy

sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T II . I - 4 : Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 34 tanggal 25

April 2008, tentang Pengumuman Partai

Politik, membuktikan Tergugat II

Intervensi merupakan Pengurus Dewan

Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia

Masa Bakti 2008-2013 (foto copy sesuai

dengan asli) ;

Halaman 85 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T II . I – 5 : Surat

Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor : 174/DPP-PPI/IV/2009 tanggal 24 April 2009 surat kepada Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Akuntan Publik Imam Syafei dan Dokumen Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Tanggal 1 Januari sampai 17 April 2009, tanggal 24 April 2009 yang ditanda- tangani Tergugat II Intervensi/Niko Silitonga, selaku Sekjen DPP PPI dan Hasanuddin Yusuf selaku Ketua Umum DPP PPI (foto copy sesuai dengan asli) ;

6. Bukti T II . I – 6 : Pengantar,
Dokumen Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Berupa Pengantar dan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) DPP PPI, tanggal 24 April 2009 yang ditanda- tangani Tergugat II Intervensi/Niko Silitonga, selaku Sekjen DPP PPI dan Hasanuddin Yusuf selaku Ketua Umum DPP PPI, serta Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenangan Pemilu DPP PPI, membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi/Niko Silitonga tidak pernah diberhentikan/dinonaktifkan sejak tanggal 23 Maret 2009 seperti yang didalilkan Penggugat (foto copy sesuai dengan asli) ;

7. Bukti T II . I – 7 : Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang dibuat Kantor Akuntan Publik Drs Imam Syafei & Rekan tanggal 24 April 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T II . I – 8 : Surat Kuasa kepada Paskalis Da Cunha, SH (Penggugat dalam perkara aquo), tanggal 9 Mei 2009 yang ditanda- tangani Tergugat II Intervensi/Niko Silitonga, selaku Sekjen DPP PPI dan Hasanuddin Yusuf selaku Ketua Umum DPP PPI, (foto copy dari foto copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T II . I – 9 : Surat Kuasa kepada Paskalis Da Cunha, SH (Penggugat dalam perkara aquo), tanggal 9 Mei 2009 yang ditanda-tangani Tergugat II Intervensi/NIKO SILITONGA, selaku SEKJEN DPP PPI dan HASANUDDIN YUSUF selaku Ketua Umum DPP PPI (foto copy dari foto copy) ;

10. Bukti T II . I – 10 : Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 32/PHPU. C-VII/2009 (foto copy dari foto copy) ; -----

11. Bukti T II . I – 11 : Surat Mandat Nomor: 614/DPP-PPI/VII/2009 tanggal 19 Juli 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T II . I – 12 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor : SK-P.101.IST/DPP- PPI/A/ VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pemberhentian Dan Atau Pemecatan Anggota Yang Melakukan Pelanggaran Berat Berdasarkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Pemuda Indonesia (foto copy sesuai dengan asli) ;

13. Bukti T II . I – 13 : Surat DPP PARTAI PEMUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Nomor: 167/DPP PPI/VII/2009
tanggal 22 Juli 2009 kepada Jajaran
Pengurus PPI seluruh Indonesia tentang
Kebijakan dan Instruksi DPP PPI untuk
seluruh Jajaran PPI, membuktikan Tergugta
II Intervensi tetap menjalankan tugas
dan wewenang selaku DPP PPI (foto copy
sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T II . I – 14 : Surat Rekomendasi Nomo :
SR.06/SR/DPP-PPI/A/ VIII/2009 tanggal 10
Agustus (foto copy sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T II . I - 15 : Surat Keputusan DPP
Partai Pemuda Indonesia Nomor: SK-
P.103.IST/DPP-PPI/A/VII/2009 tanggal 22
Agustus 2009 Tentang Penunjukan Pejabat
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Pemuda Indonesia (DPP PPI) (foto copy
sesuai dengan asli) ; -

16. Bukti T II . I – 16 : Akta Notaris Nomor 38
tanggal 22 Pebruari 2008 tentang
Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga Partai Demokrat Kasih Bangsa
Indonesia Menjadi Partai Pemuda
Indonesia (foto copy sesuai dengan asli)

Halaman 89 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



17. Bukti T II . I - 17 : Dokumen print out dari situs resmi Partai Demokrat (ASLI), (foto copy sesuai dengan asli)

18. Bukti T II . I - 18.1 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Drs. Ardiansyah Tanjung (Ketua DPD PPI Sumut) (foto copy sesuai dengan asli) ;

19. Bukti T II . I - 18.2 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Luhut Muslim D. Nasution (Sekretaris DPD PPI Sumut) (foto copy sesuai dengan asli) ;

20. Bukti T II . I - 18.3 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Bedy Dwikawati (Ketua DPD PPI Prov Kepri) (foto copy sesuai dengan asli) ;

21. Bukti T II . I - 18.4 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Bedy Dwikawati (Sekretaris DPD PPI Prov Kepri) (foto copy sesuai dengan asli) ;

22. Bukti T II . I - 18.5 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Jufri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi (Ketua I DPD PPI Prov Kepri) (foto
copy sesuai dengan asli) ;

23. Bukti T II . I –18.6 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Irwan
Pane S.Sos (Ketua DPD PPI NAD) (foto
copy sesuai dengan asli) ;

24. Bukti T II . I –18.7 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Asmaidi (Ketua DPD PPI Riau) (foto copy
sesuai dengan asli) ;

25. Bukti T II . I –18.8 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Demi
Slamet (Ketua DPD PPI Babel) (foto copy
sesuai dengan asli) ;

26. Bukti T II . I –18.9 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Andi
Arifin (Sekretaris DPD PPI Babel) (foto
copy sesuai dengan asli) ;

Halaman 91 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T II . I –18.10 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat M. Arif Arkan (Ketua DPD PPI Sumatera Selatan) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
28. Bukti T II . I –18.11 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Muhamad Adri, SE. (Ketua DPD PPI Prop. Lampung) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
29. Bukti T II . I –18.12 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Drs. J. Simon Sihombing (Sekretaris DPD PPI Prop. Lampung) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
30. Bukti T II . I –18.13 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Ahmad Barnawi (Ketua DPD PPI Prop. Bengkulu) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
31. Bukti T II . I –18.14 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Hendri Dunant (Ketua DPD PPI Prop. Sumatera Barat) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
32. Bukti T II . I –18.15 : Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Kairul Umar (Ketua DPD PPI Prop. Banten)
(foto copy sesuai dengan asli) ;

33. Bukti T II . I –18.16 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Hasan Basri (Bendahara DPD PPI Prop.
Banten) (foto copy sesuai dengan
asli) ; -----

34. Bukti T II . I –18.17 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Giliran Sirait (Ketua DPD PPI DKI
Jakarta) (foto copy sesuai dengan
asli) ;

35. Bukti T II . I –18.18 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Irwan Kurniawan (Sekretaris DPD PPI DKI
Jakarta) (foto copy sesuai dengan
asli) ; -----

36. Bukti T II . I –18.19 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Abdul Muin Pattiraja (Ketua DPD PPI
Prop. Jawa Barat) (foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

Halaman 93 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T II . I –18.20 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Noor
Adi Priyono, SE. (Ketua DPD PPI Prop.
Jawa Tengah) (foto copy sesuai dengan
asli) ; -----
38. Bukti T II . I –18.21 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat M.
Ridwan (Ketua DPD PPI Prop. Daerah
Istimewa Yogyakarta) (foto copy sesuai
dengan asli) ; -----
39. Bukti T II . I –18.22 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Wahyudi Budi S. (Bendahara DPD PPI Prop.
Daerah Istimewa Yogyakarta) (foto copy
sesuai dengan asli) ; -
40. Bukti T II . I –18.23 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Dirganto (Ketua DPD PPI Prop. Jawa
Timur) (foto copy sesuai dengan asli) ;

41. Bukti T II . I –18.24 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Nyoman Sumantra (Ketua DPD PPI Bali)
(foto copy sesuai dengan asli) ;

42. Bukti T II . I –18.25 : Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Didis Abdi A (Sekretaris DPD PPI Prop.
Sulawesi Selatan) (foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

43. Bukti T II . I –18.26 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Rahmat Idrus, SH. (Sekretaris DPD PPI
Prop. Sulawesi Barat) (foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

44. Bukti T II . I –18.27 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Indra V. Memahit. (Ketua DPD PPI Prop.
Sulawesi Utara) (foto copy sesuai dengan
asli) ; -----

45. Bukti T II . I –18.28 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Mahidu (Ketua DPD PPI Prop. Sulawesi
Barat) (foto copy sesuai dengan asli) ;

46. Bukti T II . I –18.29 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Mangadju Mufty, S.Sos (Sekretaris DPD
PPI Prop. Sulawesi Tenggara) (foto copy
sesuai dengan asli) ; --

47. Bukti T II . I –18.30 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Eko
Hendra Wira (Ketua DPD PPI Prop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

48. Bukti T II . I –18.31 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Dedy Zulpani (Sekteraris DPD PPI Prop. Kalimantan Barat) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

49. Bukti T II . I –18.32 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Doni S. (Ketua DPD PPI Prop. Kalimantan Timur) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

50. Bukti T II . I –18.33 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Ibnu Kahar S.Kom (Ketua DPD PPI Prop. Kalimantan Selatan) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

51. Bukti T II . I –18.34 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat PH. Harold O. Gobay (Ketua DPD PPI Prop. Papua) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

52. Bukti T II . I –18.35 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat Markus Kilungga (Sekretaris DPD PPI Prop. Papua) (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti T II . I – 18.36 : Surat Pernyataan
tertanggal 29 Mei 2009 yang dibuat
Yusak Kadepa (Ketua DPD PPI Prop. Papua
Barat) (foto copy sesuai dengan asli) ;

54. Bukti T II . I – 19.1 : Surat
Pernyataan Penolakan Terhadap Munas
Ilegal PPI pada tanggal 14-15 Agustus
2009 Di Jakarta atas nama Happy M.
Rumbay, SE. (Ketua DPD PPI Sulut) (foto
copy sesuai dengan asli) ;

55. Bukti T II . I – 19.2 : Surat Nomor
12/DPD-PPI/MAL/II/2010 tanggal 12
Pebruari 2010 perihal Pernyataan Sikap
DPD PPI Maluku (foto copy sesuai dengan
asli) ; -----

56. Bukti T II . I – 19.3 : Hasil Rapat
Pleno DPD PPI Kalimantan Barat tanggal
11 Agustus 2009 (foto copy sesuai dengan
asli) ; -----

57. Bukti T II . I – 19.4 : Surat Nomor
IST/DPD-PPI/SUMUT/I/2010 tanggal 22
Januari 2010 perihal Pernyataan Sikap
DPD PPI Sumatera Utara (foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

58. Bukti T II . I – 19.5 : Surat Nomor

Halaman 97 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/DPD-PPI/DKI/SPS/VIII/2009 tanggal 11
Agustus 2009 perihal Pernyataan Sikap
DPD PPI DKI Jakarta (foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

59. Bukti T II . I – 19.6 : Surat Nomor 51/DPD-PPI/SS/B-
2/I/2009 tanggal 21 Januari 2010 perihal
Pernyataan Sikap DPD PPI Sulawesi
Selatan (foto copy sesuai dengan asli) ;

60. Bukti T II . I – 19.7 : Surat Nomor 010/DPDSumsel-
PPI/I/2010 tanggal 18 Januari 2010
perihal Pernyataan Sikap DPD PPI
Sumatera Selatan (foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

61. Bukti T II . I – 19.8 : Surat Nomor
022/DPD PPI- BTN/II/2010 tanggal 15
Januari 2010 perihal Pernyataan Sikap
DPD PPI Prop. Banten(foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

62. Bukti T II . I – 19.9 : Surat Nomor
017/DPD-PPI/PS/II/2010 tanggal 8
Pebruari 2010 perihal Pernyataan Sikap
DPD PPI Prop. Bengkulu (foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

63. Bukti T II . I – 19.10 : Surat Nomor 12/DPD-
PPI/SB/I/2010 tanggal 22 Januari 2010
perihal Pernyataan Sikap DPD PPI Prop.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat (foto copy sesuai dengan asli) ;

64. Bukti T II . 19.11 : Surat Nomor 099/DPD-PPI KEPRI/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Pernyataan Sikap DPD PPI Prop. Kepulauan Riau (foto copy sesuai dengan asli) ;

65. Bukti T II . I-19.12 : Surat Nomor 16.00.44/SP/DPD-PPI/JT/I/10 tanggal 11 Agustus 2009 perihal Pernyataan Sikap DPD PPI Prop. Jawa Timur (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

66. Bukti T II . I-19.13 : Surat Nomor 02/DPD-PPI/Riau/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Pernyataan Sikap DPD PPI Prop. Riau (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

67. Bukti T II . I - 20 : Surat Pernyataan Menolak Munas Illegal Dan Tetap Mengakui Kepemimpinan DPP PPI sesuai dengan Surat Keputusan DEPKUMHAM Nomor : M.HH-13.AH.II.01 Tahun 2008, Lembaran Negara Nomor 34 Tanggal 25 April 2008 dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD-PPI) Kalimantan Timur Nomor : 16/DPD-PPI/KAL-TIM/2010 tanggal 10 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Halaman 99 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Bukti T II . I – 21 : Surat Pernyataan
Menolak Munas Illegal dan tetap Mengakui
Kepemimpinan DPP PPI sesuai dengan Surat
Keputusan Depkumham Nomor : M.HH-
13.AH.II.01 Tahun 2008, Lembaran Negara
Nomor 34 Tanggal 25 April 2008 dari
Dewan Pimpinan Daerah (DPD-PPI)
Kalimantan Selatan Nomor: 09/DPD-
PPI/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010
(foto copy sesuai dengan asli) ;

69. Bukti T II . I – 22 : Surat Pernyataan
dari Tri Gunanto, Wakil Ketua DPD PPI
DIY tanggal 22 Pebruari 2010 yang
menyatakan Tidak Pernah Menghadiri Munas
tanggal 14-16 Agustus 2009 dan tetap
Mengakui Kepemimpinan DPP PPI sesuai
dengan Surat Keputusan Depkumham Nomor :
M.HH-13.AH.II.01 Tahun 2008 tanggal 17
Maret 2008 (foto copy sesuai dengan
asli) ;

70. Bukti T II . I – 23 : Surat Pernyataan
dari DR Benny Benhard, tanggal 15 Maret
2010 yang menyatakan tidak tahu menahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak pencantuman namanya sebagai
pengurus dengan jabatan Ketua yang
dipimpin Penggugat (foto copy sesuai
dengan asli) ;

71. Bukti T II . I – 24 : Surat Pernyataan
dari Hence Carlos Kaparang, tanggal 17
Maret 2010 yang menyatakan tidak tahu
menahu dan menolak pencantuman namanya
sebagai pengurus dengan jabatan Wakil
Sekjen yang dipimpin Penggugat (foto
copy sesuai dengan asli) ;

72. Bukti T II . I – 25 : Surat Pernyataan
dari Erwin Haryo Prasetyo, tanggal 11
Maret 2010 yang menyatakan tidak tahu
menahu dan menolak pencantuman namanya
sebagai pengurus dengan jabatan Wakil
Sekjen yang dipimpin Penggugat (foto
copy sesuai dengan asli) ;

Bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis,
Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang
memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya
untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari
pada yang sebenarnya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Drs. Ardiansyah Tanjung, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua DPD PPI Sumatera Utara ; -----

- Bahwa Ketua Umum adalah Almarhum Drs. Effendi Saud, MBA, dan Sekretaris Jenderal adalah Niko Silitonga ; -----

- Bahwa jauh sebelum Munas DPP PPI tanggal 23 Maret 2009 Niko Silitonga dinon-aktifkan sebagai Sekretaris Jenderal dengan alasan telah melakukan pelanggaran AD/ART, pembangkangan terhadap Ketua dan lain-lain ;

- Bahwa Tindakan-tindakan yang dilakukan Niko Silitonga sehingga Niko di non-aktifkan adalah menetapkan Ari Sigit sebagai Juru kampanye ;

- Bahwa penonaktifan Niko Silitonga diberitahukan/dikomunikasikan dan sudah dikirim ke semua DPD PPI ;

- Bukti P-9, nama-nama yang menjadi tim sukses SBY-Budiono adalah Irjen. Pol. (Purn). Thamrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjutak, (unsur Pj Ketum PPI), Ir. Boston
Manurung, Nico Silitonga (Sekjen PPI), Achmad
Mudjiyanto, H. Andriysmto SE.MM ;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pelanggaran atau tidak dalam penunjukan Sdr. Thamrin sebagai Ketua Umum, tetapi telah sesuai dengan AD/ART DPP ;

- Bahwa sejak Ketua Umum meninggal seharusnya Sekjen di non aktifkan juga ;

- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat pleno karteker dan hasilnya diberitahu yaitu merekomendasikan dengan digelarnya Munas tanggal 14-16 Agustus serta persyaratan Munas telah memenuhi syarat dan sama pandangannya dengan hasil pembentukan kepengurusan DPP PPI yang baru dan program kerja;

- Bahwa rapat pleno telah memenuhi kourum, yaitu ada dari 25 propinsi yang hadir ;

- Bahwa tidak ada pembelaan diri dari Nico

Halaman 103 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga sehubungan dengan penon-aktifannya ;

- Bahwa Saksi dipecat dari kepengurusan PPI oleh Nico Silitonga dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima SK pemecatan ; --

- Bahwa saksi hadir pada acara silaturahmi SBY dan Budiono walaupun saksi tidak menerima undangan karena saksi sebagai Ketua DPD PPI Sumatera Utara ;

- Bahwa saksi tahu ada selisih di Mahkamah Konstitusi yang mewakili adalah bidang hukum yang aktif adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;

- Bahwa saksi tidak tahu DPD PPI DKI Jakarta datang atau tidak dalam Munas, DPD PPI Sulawesi Selatan datang, Palembang saksi tidak lihat, Banten ada, Bengkulu saksi tidak tahu dan Sumatera Barat saksi juga tidak tahu ;

--

- Bahwa berkaitan dengan leaflet (bukti P-9) H. Thamrin adalah Pjs Ketua Umum, pada saat itu menanyakan kepada Nico Silitonga akan tetapi Noco tidak memberikan kejelasan, DPP perlu ditempatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bersinergi ;

- Bahwa saksi tidak tahu SK pengangkatan Irjen. Pol. (Purn). Thamrin Simanjutak dan saksi tidak tahu bahwa ada beberapa pengurus yang dipecat termasuk Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu DPP yang menggelar fasilitas Munas dan saksi tidak tahu hadir semua atau tidak, tetapi suasananya rame ; --

Saksi 2. Drs. Thamrin Dalby, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah pengurus DPP PPI Sulawesi Tenggara (aktifis partai), bahwa pokok persoalan partai menyangkut keberadaan Nico Silitonga ;

--

- Bahwa Ketua Umum (Almarh. Drs. Effendi Saud, MBA) meninggal tanggal 7 Juli 2009 dan Nico Silitonga pernah dinon-aktifkan pada tanggal 23 Maret oleh Hasanuddin ;

- Bahwa DPD PPI tidak tahu tembusan bahwa Nico melakukan pelanggaran AD/ART ;

Halaman 105 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa tindakan Nico Silitonga terhadap partai, tetapi Nico masih aktif dan saksi dipecat oleh Nico Silitonga dan pemecatan tidak melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat AD/ARD ;
-
-

- Bahwa saksi ikut Munas dari Sulawesi Tenggara dua orang dan Munas diadakan sangat memenuhi AD/ART dan saksi tidak begitu paham dengan karateker ;
-
-

- Bahwa pada saat Munas diadakan mekanisme Munas telah memenuhi kuorum karena yang hadir 25 DPD dan dengan diadakannya Munas tidak ada protes/kontra dari sdr. Nico Silitonga;

- Bahwa hasil Munas SK Hasanuddin digantikan oleh Drs. Effendi Saud, MBA., saksi tidak hadir di Jakarta dalam acara silaturahmi dengan SBY dan Budiono dan saksi tidak melihat bukti P-9 tetapi saksi pernah terima di daerah;
-

- Bahwa setelah Munas selesai hasil Munas telah dikomunikasikan kepada instansi terkait yaitu Departemen Hukum Dan HAM dan Komisi pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti T.II.I- 12, dan saksi diberhentikan bulan lalu;

- Bahwa Nico sebagai Sekretaris Jenderal dinon-aktifkan pada tanggal 23 Maret dan diganti oleh wakilnya dan saksi tidak tahu ada perselisihan di Mahkamah Konstitusi ;

- Bahwa kehadiran saksi atas usulan DPD, leaflet atas nama Pejabat Sementara yang membagikan dari Silatnas saksi tidak tahu yang membuatnya ;

- Bahwa saksi diberhentikan oleh Nico Silitonga dan ada SK dikirim langsung akan tetapi sampai saat ini saksi masih menjalankan kegiatan ;

- Bahwa saksi tahu hasil Munas telah didaftarkan di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan ditolak dengan demikian saksi merasa dirugikan ;

- Bahwa usulan Munas saksi ada, Sulawesi Utara ada

Halaman 107 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya standing dan saksi tidak tahu siapa ketuanya, Sumatera Utara tahu dan Ketuanya Ardiansyah, Jakarta tidak tahu, Sulawesi Selatan ketemu, Palembang tidak tahu, Banten tidak tahu, Sumatera Barat tidak tahu Jawa Timur tidak tahu dan Riau lupa ; -----

- Bahwa ada 13 DPD mengirim surat menyatakan penolakan Munas yaitu (bukti T II.1- 19) dan saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa setelah Ketua Umum meninggal yang menggantikan adalah Effendi Saud ; -----

- Bahwa setelah Ketua Umum meninggal ada rapat pleno DPP dan DPD, DPD Sulawesi Tenggara tidak terlibat dan saksi tidak hadir karena persoalan biaya kemudian saksi memberikan mandat ke Korwil ; -----

Saksi 3. Royke Turang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sebagai salah satu pengurus DPP PPI, dan PPI didirikan pada Pebruari 2008 yaitu PPI yang bergabung dengan PDKBI, saksi adalah salah satu pendiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Hasanuddin Yusuf yaitu Ketua Umum PPI dan beliau meninggal pada tanggal 7 Juli 2009, kenal dengan Effendi Saud ;

- Bahwa saksi kenal dengan Nico Silitonga adalah Sekretaris Jenderal pada masa Hasanuddin Yusuf, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Hasanuddin Yusuf dan Nico Silitonga ada selisih pendapat, bahwa Ari Sigit adalah sebagai juru kampanyenya yang terjadi tanggal 23 Maret 2009 malam memutuskan pemecatan Nico Silitonga sebagai Sekretaris Jenderal dan telah disampaikan ke Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Mei 2009 dan tembusan kepada perwakilan daerah dan Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Umum Hasanuddin Yusuf menyusun SK baru ;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Thamrin S. Beliau mantan anggota legislatif;

- Bahwa saksi tahu Nico Silitonga pernah bergabung dengan Tim Sukses SBY Budiono ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengadakan acara

Halaman 109 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silatnas, yang menghadiripun saksi juga tidak tahu dan saksi juga tidak tahu dengan adanya leaflet (bukti P-9) saksi pernah melihat bukti tersebut ;

- Bahwa kehadiran dan pleno dengan sdr. Thamrin tidak pernah dirapatkan, dan keberadaan sdr. Thamrin adalah Ketua Umum masih hidup ;

- Bahwa saksi tahu DPP PPI membentuk karteker, tanggal 17 Juni 2009 40% anggota DPP yang ada di SK Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak pernah aktif ;

- Bahwa ada rapat pleno intern sebagian besar adalah berdasarkan SK Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia sekitar 50% tidak aktif akan tetapi belum dicatat di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia ;

- Bahwa urgensi dibentuk karteker adalah karena Ketua Umum meninggal sementara Sekretaris Jenderal sudah dinon-aktifkan ;

- Bahwa hasil pleno adalah DPP menuntut karteker untuk melaksanakan Munas, membentuk panitia Munas dan mengundang semua anggota DPP PPI untuk hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Munas dihadiri oleh 25 DPD lengkap diatas 22 dianggap sah, dan dinyatakan telah memenuhi kuorum, seluruh peserta kurang lebih hampir 100, dalam persidangan pertama memutuskan sah tidaknya dilaksanakan Munas ;

- Bahwa seluruh peserta membawa mandat dari pengurus daerah dan tidak pernah ada keberatan dari pihak-pihak lain ; -----

- Bahwa hasil Munas dilaporkan ke Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk dilaksanakan ; -----

- Bahwa acara Munas kaitannya dengan hak membela diri, bahwa Nico Silitonga tidak pernah hadir walaupun telah tiga kali dipanggil untuk menggunakan haknya membela diri, bahwa ada keputusan Munas untuk memecat sdr. Nico Silitonga dari kepengurusan PPI ; ---

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajak Ari Sigit dan ada perbedaan pendapat antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan saksi tidak tahu bahwa Nico menghadirkan Ari Sigit ; -----

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa saksi melihat leaflet di Hotel Lumire di Jakarta, melihatnya pada saat Silatnas dilaksanakan dan saksi tidak tahu siapa yang membuat leaflet tersebut ; -----

Halaman 111 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bukti T II.1- 12 saksi baru melihat pada hari ini, sebelum Agustus dan sebelum Ketua Umum meninggal saksi pernah datang di sekretariat PPI ;

- Bahwa peserta Munas diatur di Tata Tertib Munas minimal satu orang, Munas telah memenuhi kuorum ditetapkan berdasarkan dua per tiga DPD yang hadir dan minimal 22 DPD yang hadir 25 DPD ; - - -

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup ; - - - - -

Bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu :

Saksi 1. Giliran Sirait , telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Ketua DPD PPI Daerah Khusus Ibukota Jakarta, saksi tidak mengetahui ada pertemuan tanggal 14-16 Agustus dan saksi pernah mendengar ada Munas tetapi tidak diundang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa saksi tidak pernah mengutus seorangpun dari DPD PPI DKI Jakarta dan setiap ada perkembangan pasti ada surat menyurat, saksi juga tidak mengetahui dengan juru kampanye Ari Sigit ;
-

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Ketua Umum meninggal dunia;
-
-

- Bahwa ada rapat pimpinan menunjuk sdr. S. Thamrin, siapa yang hadir saksi tidak tahu akan tetapi ada surat pemberitahuan dan saksi tidak tahu sdr. S. Thamrin ditunjuk sebagai Pjs Ketua Umum kapan ;
-
-

Saksi 2. Boston Manurung, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Pemilihan Umum (Bapilu) ; ----

- Bahwa Ari Sigit sebagai Juru kampanye sesuai dengan permintaan KPU, PPI mengusulkan nama-nama dan mengajukan Ari Sigit sesuai dengan usulan Hasanuddin Yusuf, dan yang diusulkan banyak berupa penetapan yang ditujukan ke KPU ;

Halaman 113 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa hukum Penggugat (Paskalis Da Cunha), bahwa kehadiran Ari Sigit pada saat pelaksanaan kampanye, ada yang namanya pelaksana kampanye dan Paskalis Da Cunha adalah salah satu yang diusulkan sebagai juru kampanye ;
 - Bahwa saksi mencoba menjelaskan pelaksanaan kampanye ada/timbul kontradiktif di internal partai, kemudian saksi memanggil beberapa orang termasuk Paskalis Da Cunha dan ditanya oleh saksi apakah akan dilanjutkan atau tidak kehadiran juru kampanye Ari Sigit karena juru kampanye harus didampingi oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal, dan Nico Silitonga tidak mengetahui tentang juru kampanye Ari Sigit ;
-
-

- Bahwa secara umum program kerja dari tahun 2008 sampai dengan sekarang adalah kegiatan-kegiatan setelah meninggalnya Ketua Umum adalah konsolidasi dengan daerah-daerah, tentang Munas yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Agustus 2009, penanggung jawab Munas adalah pengurus DPD dan saksi mendapatkan foto copy hasil Munas/mandat-mandat adalah cacat hukum ; -----
- Bahwa rapat DPP PPI tentang pemberhentian Effendi Saud (Penggugat) bukti T II.1- 12 saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama-namanya dan saksi tidak tahu
tentang surat-surat ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya rapat pleno DPP
dalam rangka pengangkatan S. Thamrin, akan tetapi
saksi lupa kapan waktunya ; --

- Bahwa komposisi DPP PPI jajaran Ketua adalah Luhut,
Thobias, Rudi, Yanto dan bento, dan saksi tidak
tahu jumlah pengurus DPP PPI secara spesifik dan
mengenai kuorum saksi tidak tahu jumlahnya yang
hadir ;

- Bahwa saksi kenal dengan Thobias Pieter adalah
salah satu Ketua;

- Bahwa rapat penting partai untuk mengangkat Pjs
ketua saksi tidak ingat berapa yang hadir dan saksi
tidak tahu siapa yang menjadi notulen ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang
keberatan dari DPD DPD atas pengangkatan Pjs Ketua
;

- Ditunjukkan bukti T II.1- 5 bahwa saksi tidak tahu
ketika membuat surat ini ada rapat DPP atau
tidak ;

Halaman 115 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. Achmad Mudjiyanto, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa panitia kampanye PPI tingkat Prop. DKI Jakarta diketuai oleh Paskalis Da Cunha (Ketua Panitia Kampanye), saksi sebagai sekretaris dan Ketua Panitia bertanggung jawab semuanya, Almr. Ketua Umum hadir dalam keadaan sakit ;

- Bahwa saksi mengetahui SK DPP PPI tentang pemberhentian beberapa orang dan ini dirapatkan dan orang-orang ini tidak pernah melakukan keberatan/sanggahan ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang ketentuan khusus AD/ART yaitu sampai dengan 2013 Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak dapat diganti ;

- Bahwa ada rapat pleno saksi lupa tanggalnya dan ada notulen, yang hadir cukup banyak (Luhut, Rudi, Bento, Boston, Sekjen dll) ;

- Bahwa saksi tidak tahu SK pemecatan diserahkan kepada yang bersangkutan atau tidak, Almrh. Ketua Umum meninggal yang harus menggantikan (anggota PPI bisa menggantikan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Thobias Pieter (Plt. Ketua), notulen rapat pleno DPP ada, yang hadir kurang lebih 30 orang dan pleno tanggal 21 Agustus 2009 adalah pengangkatan Pjs. Ketua S. Thamrin ada notulennya tetapi saksi tidak bawa ;

- Bahwa kehadiran sdr. S. Thamrin ke Tim Kampanye Nasional atas inisiatif dari Almrh. Yusuf diajukan 5 orang ; -----
- Bahwa pengangkatan tim kampanye Ari Sigit tidak pakai SK ; -----

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 08 April 2010 selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada Berita Acara di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 117 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama mengenai alasan dan maksud gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Tanggapan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, dan kesimpulan para pihak adalah seperti terurai pada duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Nomor : AHU.AH.11.03- 01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia (bukti P-40, T-III, dan T.II.Intv- 1) ; -----

Menimbang, bahwa surat yang menjadi objek sengketa a quo terbit didasarkan pada permohonan diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan adanya perubahan kepengurusan Partai Pemuda Indonesia, yang didasarkan atas Surat Keputusan/Ketetapan Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Partai, Partai Pemuda Indonesia Nomor: 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009 tanggal 28 Mei 2009 masa bakti 2009- 2014 (bukti P-29 = T-IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ra Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban tertulisnya tertanggal tanggal 28 Januari 2010 dan tanggal 4 Pebruari 2010 telah mengajukan eksepsi- eksepsi, eksepsi mana ditegaskan kembali dalam duplik dan kesimpulan masing- masing;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Penggugat Tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara (eksepsi kompetensi absolute/ Absolute Competentie). --
3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).- -----
4. Gugatan Salah Pihak (Error in Persona).

sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :



1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang
mengadili perkara (eksepsi kompetensi absolut).

2. Gugatan Penggugat bukan keputusan yang bersifat
"Kongkrit, Individual, Final (eksepsi gugatan
premature).

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptie
obscure libel).- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi
tersebut Penggugat

telah membantahnya dalam Replik tertulisnya pada pokoknya
Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi- eksepsi tersebut
terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang
menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara
absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi eksepsi Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya menyatakan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili sengketa ini, dengan alasan :

- Bahwa inti materi pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah menyangkut Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Partai Pemuda Indonesia, Perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Pemuda Indonesia, karena Penggugat telah berselisih dengan pengurus Partai Pemuda Indonesia yang diketuai oleh Hasanudin Yusuf dan Niko Silitonga sebagai Sekretaris Jenderal ;

- Berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat pada posita dan permohonan pada diktum petitumnya adalah menyangkut permasalahan Partai Politik,

karena itu sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-

Halaman 121 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objektum litis, Majelis Hakim berpendapat, objek sengketa a quo secara kumulatif telah memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum yang harus dijawab sesuai dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan surat keputusan objekum litis ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan saksama Surat Gugatan dan Replik serta alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan dalam perkara ini maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan atau dasar diajukannya gugatan ini adalah : -----

- Bahwa Partai Pemuda Indonesia pada mulanya terdaftar di Kantor Tergugat pada tanggal 17 Maret 2008 dengan No. M.HH.13.AH.11.01 dan pada saat itu selaku Ketua Umum adalah Sdr. HASANUDIN YUSUF dan selaku Sekretaris Jenderal (SEKJEN) adalah Sdr. NIKO SILITONGA ;

- Bahwa rapat Pimpinan pada tanggal 23 Maret 2009 telah memutuskan menonaktifkan sementara saudara Niko Silitonga dari anggota/jabatan Sekretaris Sekretaris Jenderal DPP PPI Masa Bakti 2008 – 2013, dan Keputusan tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor: SK.Khusus-01/DPPPI/III/2009 ;

Halaman 123 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, DPP PPI telah mengadakan Rapat Pleno, dan memutuskan membentuk CARETAKER Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (PPI), menggantikan Sdr. HASANUDIN YUSUF selaku Ketua Umum DPP PPI yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2009, keputusan pembentukan CARETAKER tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keputusan No. ISTIMEWA-/SK/DPP-PPI/VII/2009 ; -----
- Bahwa dalam rapat pada tanggal 17 Juli 2009, CARETAKER Membentuk Komposisi dan Susunan Personalia Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai Pemuda Indonesia. Keputusan Tentang Komposisi dan Susunan Panitia MUNAS telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor: 01/Caretaker/DPP-PPI/VII/2009 tertanggal 17 Juli 2009 ; -----
- Bahwa untuk selanjutnya diselenggarakan MUNAS pada tanggal 14 – 16 Agustus 2009 bertempat di Hotel LUMIRE – Senen Jakarta ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009 MUNAS Partai Pemuda Indonesia sebagai Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi telah mengeluarkan keputusan yang dikuatkan dengan Surat Keputusan/ Ketetapan Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia Nomor : 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, dengan Susunan dan Komposisi Personalia dimana Sdr. DRS EFFENDI SAUD, MBA. selaku Ketua Umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DRS. REINHARD SAMAH selaku Sekretaris Jenderal –
masa bakti tahun 2009 – 2014 ; -----

- Bahwa sesuai dengan hasil keputusan MUNAS tentang
Susunan dan Komposisi Pengurus Pusat Partai Pemuda
Indonesia tersebut diatas maka Susunan dan Komposisi
Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia yang
dipimpin oleh Sdr. HASANUDIN YUSUF dan SEKJEN Sdr. NIKO
SILITONGA adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Nomor : M.HM.13.AH.11.01 tanggal 17
Maret 2008 tidak berlaku lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-
dalilnya Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat
antara lain berupa :

1. Surat Keputusan Khusus Dewan Pimpinan Pusat
Partai Pemuda Indonesia Nomor : SK.Khusus-
01/DPPPI/III/ 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang
Penonaktifan Sementara Niko Silitonga Dari Jabatan
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda
Indonesia Masa Bakti 2008 - 2013 (vide Bukti P.2) ;

2. Surat Nomor : 001/DPP-PPI/III/2009, tanggal 24 Maret
2009 tentang Penonaktifan Oknum DPP PPI, yang ditujukan
kepada Ketua DPD Partai Indonesia (PPI) diseluruh
Indonesia (vide Bukti P.3) ;

Halaman 125 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia Nomor :
Istimewa - 01/SK/DPP-PPI/VII/2009 tentang Pembentukan
Dan Susunan Anggota Caretaker Dewan Pimpinan Pusat
Partai Pemuda Indonesia tanggal 17 Juli 2009 (Vide
Bukti P-10) ;

4. Surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia Nomor :
01/Caretaker/DPP-PPI/VII/ 2009, tanggal 17 Juli
2009 Tentang Komposisi Dan Susunan Personalia Panitia
Penyelenggaraan Musyawarah Nasional I (MUNAS) Partai
Pemuda Indonesia (Vide Bukti P-11) ;

5. Surat PPI No.: 007-Caretaker/DPP-PPI/VIII/2009 tanggal
13 Agustus 2009 Perihal Panggilan III Sdr. Niko
Silitonga untuk Laporan Pertanggung Jawaban DPP pada
Munas I PPI (vide Bukti P-12) ;

6. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor Pol :
STTP/YANMIN/174/ VIII/2009/BAINTELKAM tanggal 14 Agustus
2009 dari Partai Pemuda Indonesia kepada Mabes Polri
(vide Bukti P-14) ; -----
7. Surat dari Hotel & Convention Center Lumire, Jl. Senen
Raya 135 Jakarta tanggal 13 Agustus 2009, Menyatakan
benar PPI mengadakan Munas pada tanggal 14 Agustus 2009
pada hotel tersebut (Vide Bukti P-15) ; -----
8. Berita Acara MUNAS I Partai Pemuda Indonesia tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2009 (vide Bukti P-16) ;

9. Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia

Nomor : 01/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tentang MUNAS I
Partai Pemuda Indonesia, tanggal 17 Juli 2009 (vide
Bukti P-17) ;

10. Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 09/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tentang Ketua Umum/Ketua Formatur Terpilih Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2009-2014, tanggal 15 Agustus 2009 (vide Bukti P-25) ;

11. Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 10/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tentang Pembentukan Formatur dengan Mandat Penuh Untuk Menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat MUNAS I Partai Pemuda Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009 (vide Bukti P-26) ;

12. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia No. : 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009 tentang Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2009-

Halaman 127 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 15 Agustus 2009 (vide 27. Bukti P-27) ;

Menimbang, Bahwa ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan bantahan mana oleh Tergugat telah diajukan alat bukti berupa :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (vide Bukti T - 1) ;

2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.13.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008-2013, tertanggal 17 Maret 2008 (vide Bukti T - II) ;

3. Surat Nomor : AHU.AH.11.03-01 tanggal 3 Nopember 2009 perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Vide Bukti T – III) ;

4. Surat Nomor 001/DPP-PPI/B/IX/2009 Tanggal 2 September 2009 Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia yang ditandatangani Drs. Efendy Saud, MBA., sebagai Ketua Umum dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekjen (vide Bukti T – IV) ;
-

5. Surat Nomor 175/DPP-PPI/IX/2009 Tanggal 3 September 2009 Perihal Sanggahan dan Klarifikasi Pieter Tobias Patiasina sebagai Ketua dan Niko Silitonga sebagai Sekjen (vide Bukti T – 5) ;
-

Dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Surat Tergugat Nomor : AHU.AH.11.03- 01 tanggal 3 Nopember 2009 perihal “Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia” (vide Bukti T.II.1 - 1);
2. Surat Tergugat II Intervensi Nomor : 175/DPP PPI/IX/2009 tanggal 3 September 2009 perihal “Sanggahan dan Klarifikasi” (Bukti T II.1 - 2); -----
3. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH.13.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan

Halaman 129 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Masa Bakti 2008-2013, tertanggal 17 Maret 2008

(Bukti T II . I - 3) ; -----

4. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34 tanggal 25

April 2008, tentang Pengumuman Partai Politik, (Bukti T

II . I - 4) ; -----

5. Surat Mandat Nomor: 614/DPP-PPI/VII/2009 tanggal 19

Juli 2009 (Bukti T II . I - 11) ;

6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda

Indonesia Nomor : SK-P.101.IST/DPP-PPI/A/VII/2009

tanggal 21 Juli 2009 tetang Pemberhentian Dan Atau

Pemecatan Anggota Yang Melakukan Pelanggaran Berat

Berdasarkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Partai Pemuda Indonesia (Bukti T II . I - 12) ;

7. Surat DPP PARTAI PEMUDA INDONESIA Nomor: 167/DPP

PPI/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 kepada Jajaran

Pengurus PPI seluruh Indonesia tentang Kebijakan dan

Instruksi DPP PPI untuk seluruh Jajaran PPI, (Bukti T

II . I - 13) ;

8. Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor : SK-

P.103.IST/ DPP-PPI/A/VII/2009 tanggal 22 Agustus 2009

Tentang Penunjukan Pejabat Ketua Umum Dewan Pimpinan

Pusat Partai Pemuda Indonesia (Bukti T.II . I - 15)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Notaris Nomor 38 tanggal 22 Pebruari 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia (Bukti T. II.1 - 16) ; -----

10. Surat Pernyataan Penolakan Terhadap Munas Ilegal PPI pada tanggal 14-15 Agustus 2009 Di Jakarta (Bukti T II.1 - 19.1., Bukti T II.1 - 19.2., Bukti T II.1 - 19.3., Bukti T II.1 - 19.4., Bukti T II.1 - 19.5., Bukti T II.1 - 19.6., Bukti T II.1 - 19.7 ., Bukti T II.1 - 19.8., Bukti T II.1 - 19.9., Bukti T II.1 - 19.10., Bukti T II.1 - 19.11., Bukti T II.1 - 19.12., Bukti T II.1 - 19.13.) ; -----

11. Surat Pernyataan Menolak Munas Illegal Dan Tetap Mengakui Kepemimpinan DPP PPI sesuai dengan Surat Keputusan DEPKUMHAM Nomor : M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2008, Lembaran Negara Nomor 34 Tanggal 25 April 2008 dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD-PPI) Kalimantan Timur Nomor : 16/DPD-PPI/KAL-TIM/2010 tanggal 10 Januari 2010 (Bukti T II.1 - 20) ; -----

12. Surat Pernyataan Menolak Munas Illegal dan tetap Mengakui Kepemimpinan DPP PPI sesuai dengan Surat Keputusan Depkumham Nomor : M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2008, Lembaran Negara Nomor 34 Tanggal 25 April 2008 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Daerah (DPD-PPI) Kalimantan Selatan

Nomor : 09/DPD-PPI/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010

(Bukti T II . I – 21) ;

13. Surat Pernyataan dari Tri Gunanto, Wakil Ketua DPD PPI
DIY tanggal 22 Pebruari 2010 yang menyatakan Tidak
Pernah Menghadiri Munas tanggal 14-16 Agustus 2009 dan
tetap Mengakui Kepemimpinan DPP PPI sesuai dengan Surat
Keputusan Depkumham Nomor : M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2008
tanggal 17 Maret 2008 (Bukti T II . I – 22) ;

14. Surat Pernyataan dari DR Benny Benhard, tanggal 15
Maret 2010 yang menyatakan tidak tahu menahu dan menolak
pencantuman namanya sebagai pengurus dengan jabatan
Ketua yang dipimpin Penggugat (Bukti T II . I –
23) ;

15. Surat Pernyataan dari Hence Carlos Kaparang, tanggal
17 Maret 2010 yang menyatakan tidak tahu menahu dan
menolak pencantuman namanya sebagai pengurus dengan
jabatan Wakil Sekjen yang dipimpin Penggugat (Bukti T
II . I – 24) ;

16. Surat Pernyataan dari Erwin Haryo Prasetyo, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2010 yang menyatakan tidak tahu menahu dan menolak pencantuman namanya sebagai pengurus dengan jabatan Wakil Sekjen yang dipimpin Penggugat (Bukti T II.1 – 25) ;

Bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, alat bukti, serta kesimpulan para pihak, serta setelah mendengar pula keterangan saksi- saksi yang diajukan para pihak di persidangan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam sengketa a quo permasalahan hukum yang sesungguhnya yang terjadi adalah sengketa mengenai Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia tentang Partai Politik ternyata telah mengatur secara khusus mengenai Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, khususnya dalam ketentuan Pasal 32 beserta penjelasannya dan Pasal 33 undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;

Halaman 133 dari 140 Halaman Putusan Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 32 dan pasal 33
Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tersebut, mengatur sebagai
berikut :

Pasal 32 :

(1) Perselisihan Partai Politik
diselesaikan dengan cara
musyawarah mufakat;

(2) Dalam hal musyawarah mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai,
penyelesaian perselisihan
Partai Politik ditempuh
melalui pengadilan atau di
luar pengadilan;

(3) Penyelesaian perselisihan di
luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan melalui
rekonsiliasi, mediasi atau
arbitrase Partai Politik yang
mekanismenya diatur dalam AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ART;

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain :

(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

(2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

(4) Penyalahgunaan kewenangan;

(5) Pertanggungjawaban keuangan; dan atau

(6) Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik;

Pasal 33 :

1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri; -----

2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;



3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselesaikan oleh

Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh)
hari sejak gugatan perkara terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah
Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Agung; -----

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perselisihan
partai politik antara Penggugat dengan Tergugat II
Intervensi menyangkut Perselisihan yang berkenaan dengan
kepengurusan, dengan demikian sebagaimana adagium Lex
Specialis derogat lex Generalis (undang-undang yang
bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-
undangan yang bersifat umum) yang berlaku umum dalam hukum
acara, yang dalam sengketa ini Undang-Undang Partai
Politik secara khusus telah mengatur mengenai Penyelesaian
Perselisihan Partai Politik melalui Pengadilan Negeri,
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, maka gugatan
Penggugat terhadap surat keputusan objekum litis hanya
dapat diajukan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian
pertimbangan a quo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa pembatalan Surat Keputusan Objekturn Litis sebelum ada kepastian hukum mengenai sah atau tidaknya Musyawarah Nasional (Munas) yang telah diselenggarakan oleh pihak Penggugat, karena telah ditolak oleh pihak Tergugat II Intervensi, atau harus diputuskan terlebih dahulu siapa yang berhak berdasarkan putusan peradilan umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa sengketa ini beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi mengenai kewenangan mengadili tersebut, maka eksepsi- eksepsi lain selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya dan permohonan penundaan terhadap berlakunya surat keputusan objek sengketa tidak dapat dipertimbangkan dan pokok sengketa harus dinyatakan tidak diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dalam satu kesatuan berkas perkara ini.

Memperhatikan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 47 dan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkara ini.-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 278.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan ribu
rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari
Kamis, tanggal 08 April 2010 oleh kami MULA HAPOSAN
SIRAIT, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI
RUSTANDI, SH., dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 15 April 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh Dra. ENI NURAENI Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim- Hakim

Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 139 dari 140 Halaman Putusan Nomor
185/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARI RUSTANDI, SH.,

MULA

HAPOSAN SIRAIT, SH.,MH.

ttd

KHAIRUDDIN NASUTION, SH.,

Panitera

Pengganti,

ttd

Dra. ENI NURAENI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Meterai Putusan Sela..... Rp.
6.000,-
3. Redaksi Putusan SelaRp.
5.000,-
4. Leges Putusan Sela Rp.
3.000,-
5. Meterai Putusan AkhirRp.
6.000,-
6. Redaksi Putusan Akhir Rp.
5.000,-
7. Leges Putusan
Akhir Rp. 3.000,-
8. Panggilan..... Rp. 220.000,-

Rp. 278.000,-

(Dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)